

## PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO.**, beralamat dan berkedudukan di Jalan Nias Raya, Pintu Timur 2, Blok KR 1. No.3, Kelapa Gading, DKI Jakarta, 14240, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FAJAR PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIA NOPIHARNI PUSPITASARI S, S.H.,M.H., 3. NOVI ANGGRAINI PUTRI, S.H.,M.H., 4. ALIF KHARISMADOHAN, S.H., M.H. dan 5. FELLISTA ERSYTA AJI, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **SENJAYA & Partners**, berkedudukan dan berkantor di SoVoism Office Jalan Dr. Cipto Nomor 20, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kenaiteraan Hukum dengan No. 796/SK/III/2024/PN.Smg. tertanggal 19 Maret 2024 ..... sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. **WALIKOTA SEMARANG**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang, Jawa Tengah, ..... sebagai **TERGUGAT**;

2. **PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA**, beralamat di Graha Sucofindo Lantai 13, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **BPK RI Perwakilan JAWA TENGAH** , beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175. Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **PT PLN UP3 SEMARANG** , beralamat di Jalan Pemuda No.93, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas dapat disebut sebagai **Para tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 PENGGUGAT i.c. PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA *Joint Operation* sepakat untuk

melakukan kerja sama dengan TERGUGAT i.c. WALIKOTA SEMARANG terkait Penerangan Jalan Umum yang tertuang pada Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 dengan nilai investasi Rp 28.855.120.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu kerja sama 75 (tujuh puluh lima) bulan ;

2. Bahwa setelah tanda tangan perjanjian nomor 415.4/20 Tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Semarang berjalan dengan baik, namun terdapat surat penghentian dari TERGUGAT. Adapun penghentian tersebut dilatar belakangi dengan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penghentian pekerjaan pertama dari Bulan Mei 2008 sampai dengan September 2008 dikarenakan telah terbit Surat Nomor : 605.6/581 bertanggal 17 Mei 2008 perihal : Pemberitahuan dengan isi pokok surat untuk memberhentikan pekerjaan dengan alasan terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pokoknya berisi TERGUGAT untuk menunjuk pihak independent guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan, untuk itu ditunjuklah TURUT TERGUGAT I i.c PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA ;
  - b. Penghentian pekerjaan kedua dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 dikarenakan menunggu persetujuan dan administrasi dari instansi terkait di PEMERINTAH KOTA SEMARANG ;  
Bahwa oleh karena pekerjaan dihentikan maka PENGGUGAT mengurus kembali perizinan di TURUT TERGUGAT III i.c PT. PLN UP3 SEMARANG ;
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dilakukan penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

4. Bahwa pada tanggal 20 November 2009 dilaksanakan rapat pembahasan Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang yang dipimpin oleh Plt. SEKDA Kota Semarang dan dihadiri oleh :

- a. Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama ;
- b. BPPT Kota Semarang ;
- c. Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang ;
- d. PT. SUCOFINDO ;
- e. PT. MAXIMA PRIMA – PT. ABC JO ;

Guna membahas kendala pekerjaan dan kekurangan perhitungan terhadap 3 item, yaitu biaya pinjaman bunga bank (*Interest During Construction*), biaya alat dan barang yang terpasang (biaya *Maintenance*), beban operasional pekerjaan (*Project Management*). Dalam pertemuan tersebut diantaranya menghasilkan keputusan yang disetujui secara bulat oleh semua peserta rapat sebagai berikut :

1) *Data angka jumlah ILC yang sudah terpasang pihak investor menyatakan 898 unit; sedangkan temuan Sucofindo adalah 897 unit. Atas perbedaan ini, pihak investor menyatakan menyetujui hasil temuan Sucofindo.*

*Pemasangan kWh Meter :*

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - <i>Data Investor</i>  | <i>: 1002 Unit (Sesuai kontrak)</i> |
| - <i>Data Terpasang</i> | <i>: 624 Unit</i>                   |
| - <i>Selisih</i>        | <i>: 378 Unit</i>                   |

*Investor menjelaskan bahwa pekerjaan pemasangan jaringan dengan APP sudah selesai 100% dan hanya menyisakan pemasangan 378 unit Kwh Meter karena menunggu ijin dari PLN ;*

*Investor mengharapkan Pihak Pemkot membantu menyelesaikan perijinan yang tertunda tersebut sehingga Investor bisa menuntaskan pemasangan Kwh Meter tersisa.*

- 2) Adapun mengenai perbedaan spesifikasi Teknik barang yang dipasang dapat diterima karena dibuat atas persetujuan Pemkot dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan ;*
- 3) **Biaya Maintenance per tahun adalah 4% (empat persen) dari nilai investasi, dengan kenaikan setiap tahun sesuai dengan inflasi ;***
- 4) Jasa survey dan desain awal mengacu kepada SK Gubernur Jawa Tengah ;*
- 5) Mengenai perijinan PLN, terdapatnya selisih biaya perijinan antara yang diajukan Investor (Rp890/VA) dan hasil appraisal (Rp720/VA) adalah karena Investor menggunakan kontraktor lokal. Selisih biaya tersebut karena representasi adanya biaya melibatkan kontraktor lokal;  
(Catatan : Hasil Appraisal Rp 720/VA telah memperhitungkan adanya biaya melibatkan kontraktor lokal yang memang disyaratkan oleh PLN.)*
- 6) **TERGUGAT i.c. WALIKOTA SEMARANG dan TURUT TERGUGAT I i.c. PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA bisa menerima bahwa IDC (Bunga selama pekerjaan dari awal sampai diterima pembayaran angsuran) harus diperhitungkan***

**sejak kontrak dimulai, disesuaikan dengan progress pekerjaan yang dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Semarang. Untuk menghitung IDC (bunga selama pekerja), PT. Sucofindo memerlukan data progress pekerjaan yang berupa kurva - S ;**

*(Catatan : Sucofindo akan mempelajari Kembali terkait IDC yang disampaikan Pihak PT. MAXIMA PRIMA dengan melampirkan schedule pekerjaan berupa kurva – S.)*

- 7) Project management / overhead sebagaimana dengan IDC, investor mengalami peningkatan biaya overhead yang diakibatkan adanya perintah perpanjangan waktu pekerjaan ;**
- 8) Pemerintah Kota Semarang minta kepada Sucofindo untuk memeriksa pekerjaan Investor sampai tuntas, termasuk pengawasan terhadap pemasangan 378 kWh Meter. Untuk itu kepada Sucofindo akan diberikan penambahan lingkup pekerjaan ;*

Bahwa berdasarkan notulensi hasil rapat 20 November 2009 tersebut TURUT TERGUGAT I menyadari perhitungan nilai investasi yang dilakukan belum termasuk perhitungan **Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Project Management, dan Biaya Maintenance**, sehingga TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sepakat untuk memasukkan **Biaya Maintenance, Interest During Construction (IDC), dan Project Management** ke dalam perhitungan ;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I melakukan evaluasi pekerjaan terkait Penghematan Pengaplikasian Alat Pencatat dan Pembatas (APP) dan *Intelligent Lighting Control (ILC)* pada Penerangan Jalan Umum Kota

Semarang yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan analisa yang dilakukan TURUT TERGUGAT I terdapat penghematan pembayaran listrik setelah dilakukan pemasangan alat oleh PENGGUGAT sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimuat dalam Surat Nomor : 050/SA-XII/SMG/2009 tertanggal 11 Desember 2009 yang dikirimkan kepada SEKDA PEMERINTAH KOTA SEMARANG Up. : Ibu Dra. Hj. Harini Krisniati, MM ;

6. Bahwa atas dasar notulensi hasil rapat tanggal 20 November 2009 maka pada tanggal 15 Desember 2009 dibuatlah Addendum Kedua nomor : 415.4/78 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. Adapun perhitungan biaya *maintenance*, biaya *Interest During Construction* (IDC), dan biaya *project management* dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua perjanjian dengan bunyi sebagai berikut :

**Pasal 4 ayat (3)**

- 3) *Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi:*
  1. *Interest During Construction (IDC).*
  2. *Biaya Maintenance.*
  3. *Biaya Project Management ;”*
7. Bahwa selanjutnya terdapat perhitungan nilai investasi yang dilakukan TURUT TERGUGAT I i.c. PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA dengan hasil perhitungan nilai investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh

empat ribu rupiah), namun perhitungan tersebut belum termasuk atas 3 (tiga) item yang meliputi :

a. Biaya Interest During Construction,

Merupakan kekurangan Nilai IDC yang harus dibayarkan sehubungan dengan penghentian pekerjaan 2 (dua) kali yaitu pada periode Mei 2008 – September 2008 dan periode Desember 2008 – Maret 2009 ;

b. Biaya Project Management,

- Biaya Tenaga Kerja
  - 1) Penanggung jawab
  - 2) Tehnisi
  - 3) Adm. Log. Keuangan
  - 4) Office Boy, Satpam
- Sarana Kantor
  - 1) Komputer
  - 2) Alat Tulis
  - 3) Bahan Habis Pakai
  - 4) Pembuatan Laporan
  - 5) Kantor dan Furniure
- Biaya Operasi
  - 1) Mobil Operasi
  - 2) Motor
  - 3) BBM dan Transport
  - 4) Lokal
  - 5) Listrik, telepon, internet
  - 6) Entertaint transport JKT-SMG & Hotel

c. *Biaya Maintenance*

Berdasarkan hasil notulensi rapat tertanggal 20 November 2009, disepakati biaya *Maintenance* per tahun adalah 4% (empat persen) dari nilai investasi, dengan kenaikan setiap tahun sesuai dengan inflasi ;

8. Bahwa berdasarkan perjanjian nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dan Addendum kedua TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.543.614029,- (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) dan telah dicantumkan dalam BERITA ACARA PELUNASAN dengan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012. Namun nominal tersebut belum termasuk ketiga biaya yang timbul meliputi, 1) *Interest During Construction (IDC)*, 2) *Biaya Maintenance*, dan 3) *Project Management* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum kedua perjanjian ;
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT belum melaksanakan (wanprestasi) perhitungan ***Biaya Interest During Construction (IDC)***, ***Biaya Maintenance***, dan ***Biaya Project Management*** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua nomor : 415.4/78 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
10. Bahwa mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

### **Pasal 1243**

*“Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ;*

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semakin mempertegas TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi Pasal 4 Ayat (3) Addendum Kedua perjanjian yang berisi pada pokoknya TERGUGAT harus memperhitungkan **biaya Interest During Construction, Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management** yang timbul ;

11. Bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang telah ditentukan :

### **Pasal 18 Ayat (1)**

*“Kedua belah Pihak menyatakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah **di wilayah Pengadilan Negeri Semarang**”*

Dengan demikian maka sudah tepat PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan Wanprestasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Bahwa PENGGUGAT beritikad baik untuk meminta TERGUGAT melaksanakan isi Pasal 4 Ayat (3) Addendum kedua Perjanjian nomor : 415.4/76 tertanggal 15 Desember 2009 dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12, yang berisi Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang, dengan lampiran 1 (satu) bundle perhitungan, surat tertanggal 09 Oktober 2012 yang pada pokoknya belum memperhitungkan tiga item yakni biaya *Interest During Construction (IDC)*, *Biaya Maintenance*, *Biaya Project Management* ;
- b. Surat Nomor : 714-060/Dir/MP-ABC.JO/BW/VI/14, yang berisi Kelanjutan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang, dengan lampiran: 1 (satu) bundle perhitungan, surat tertanggal 26 Juni 2014. Dalam surat tersebut, PENGGUGAT juga menyampaikan kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya belum memperhitungkan tiga item yakni biaya *Interest During Construction (IDC)*, *Biaya Maintenance*, *Biaya Project Management* ;

Namun terhadap surat-surat tersebut diatas tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua Perjanjian ;

13. Bahwa terhadap perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan untuk menjaga Kepentingan Hukum PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI SEMARANG untuk

menyatakan apabila TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi Pasal 4 Ayat (3) Addendum Kedua Perjanjian nomor : 415.4/76 tertanggal 15 Desember 2009 ;

14. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan isi Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua Perjanjian untuk memperhitungkan **Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Project Management, dan Biaya Maintenance** ;
15. Bahwa PENGGUGAT juga mohon putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) ;
16. Bahwa perkara *a quo* sebelumnya pernah diajukan dengan Nomor Register: 483/Pdt.G/2019/PN.Smg antara PENGGUGAT i.c PT. Maxima Prima – PT. Angkasa Buana Cipta Jo melawan TERGUGAT I i.c WALIKOTA SEMARANG dan TERGUGAT II i.c PT SUCOFINDO APRAISAL UTAMA yang telah diputus tanggal 10 November 2022 dengan pertimbangan hukum hakim yakni :  
*“Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tanggal Surat Kuasa dan Identitas Kuasa Penggugat (alamat) dalam Surat Kuasa dengan gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, (ii) SEMA nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994”*

*“Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi TERGUGAT I mengenai “Surat Kuasa Penggugat tidak jelas” dapat dikabulkan dan selanjutnya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”*

Dan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.338.500,- (*satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Kemudian diajukan kembali pada dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2023/PN.SMG antara PENGGUGAT i.c PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO melawan TERGUGAT i.c WALIKOTA SEMARANG dan TURUR TERGUGAT i.c PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA yang telat diputus pada 18 September 2023 dengan pertimbangan hukum hakim yakni :

*“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas untuk menyelesaikan secara tuntas perkara a quo maka menurut majelis hakim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo”*

Dan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
  
2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 990.500,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Wanprestasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastuktur Bidang Ketenagalistrikan antara PEMERINTAH KOTA SEMARANG dengan PT.
3. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION beserta dengan addendum ke 1 nomor : 015/35 tahun 2009 tertanggal 08 Agustus 2009 dan addendum kedua perjanjian nomor : 415.4/76 tertanggal 15 Desember 2009 ;
4. Menyatakan TERGUGAT i.c. WALIKOTA SEMARANG telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi Pasal 4 Ayat (3) Addendum Kedua nomor : 415.4/78 tentang penyempurnaan (Addendum) kedua Surat

Perjanjian nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

5. Menghukum TERGUGAT i.c. WALIKOTA SEMARANG untuk melaksanakan isi Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua nomor : 415.4/78 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
6. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadapnya (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) ;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada TERGUGAT seluruhnya.

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan **Tergugat** hadir Kuasanya Moh. Issamsudin, SH.S.Sos, MH., DKK, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang, Semuanya Pegawai Pemerintah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/1041/100.3.11.2/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024, **Turut Tergugat I** hadir Kuasanya Adilla Prasetyo Wibowo, SH., HC & Legal Officer PT Sucofindo Avisory Utama, beralamat di Graha Sucofindo Annex B Jalan Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 750/SA-

VI/SRT/DIR/PST/2024 tanggal 20 Juni 2024, **Turut Tergugat II** hadir Kuasanya Akhmad Anang Hermady, SH.CLA.CfrA.CSFA, Dkk., Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada BPK RI beralamat di Kantor BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2024, sedangkan **Turut Tergugat III** hadir Kuasanya 1. M.Rasyid Hafiyah, SH,2.Adil Ibnu Hasan, SH,3.Putranto Dwi Cahyo Nugroho, SH.,4.Luluk Alvia Ali, SH.5.Adam Parakitri, SH., Semuanya Pegawai Sub Direktorat Hukum, Kebijakan dan Kepatuhan PT PLN (Persero) Kantor Pusat beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 47 Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0011.Sku/HKM.04.01/F03120000/2024 tanggal 28 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H.Li., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT :**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)**

## **A. BENTUK WANPRESTASI TIDAK JELAS KARENA PERJANJIAN TELAH SELESAI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis). Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum namun Penggugat tidak dapat menjelaskan dimana letak wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa,

*"Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012".*

Maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) tersebut diatas, telah jelas menegaskan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada bulan Juni 2012, sehingga tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila saat ini Penggugat menggugat Tergugat perihal pembayaran yang timbul setelah tahun 2012.

3. Bahwa Nilai Investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, sudah termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), Biaya *Project Management*, dan Biaya *Maintenance*.
4. Bahwa berdasarkan Advisory Report dari PT. Sucofindo Appraisal Utama terkait Verifikasi Realisasi Biaya Investasi Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, Nilai Investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), Biaya *Project Management*, dan Biaya *Maintenance* sebagai akibat dari adanya Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang sampai pada nilai akibat penghentian pekerjaan.
5. Bahwa setelah adanya penghentian pekerjaan, tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, sehingga pembayaran/nilai investasi yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi pekerjaan termasuk nilai *Interest During*

*Construction* (IDC), *Biaya Project Management*, dan *Biaya Maintenance*.

6. Bahwa Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Advisory Report dari PT. Sucofindo Appraisal Utama telah memperhitungkan biaya IDC, *Maintenance*, dan *Project Management* karena pembayaran nilai investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan uraian sebagai berikut:

- Pokok Kredit : Rp22.614.544.000,-
- Suku Bunga Per Tahun : 14,5%
- Risk : 10%
- Maintenance : 4%

7. Bahwa hasil penghitungan nilai investasi, biaya maintenance, IDC dan project manajemen dengan total nilai Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam **lampiran 4 Perjanjian Nomor 415.4/ 76 Tahun 2009 tentang Addendum kedua atas Perjanjian Nomor 415.4/ 20 Tahun 2007 tanggal 15 Desember 2009;**

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012, tanggal 30 Juli 2012 **Tergugat telah membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah),** hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat.

## **B. PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN NILAI KERUGIAN**

9. Bahwa batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
10. Bahwa dalam posita ataupun petitum dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun poin yang menguraikan secara jelas terkait penggantian biaya, rugi dan bunga yang belum dipenuhi oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai diatas, menjadikan **gugatan penggugat menjadi kabur (*Obscur Liebel*) dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap tertulis/terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam memberikan Jawaban tidak dilakukan secara point per point akan tetapi dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta dan analisa yuridis/hukumnya;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007

tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Maxima-Angkasa Buana Cipta Joint Operation, kemudian telah dilakukan dua kali Addendum, yaitu sebagai berikut:

- a. Addendum Pertama adalah Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang;
  - b. Addendum Kedua adalah Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang.
5. Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang mengalami 2 (dua) kali perubahan (addendum) dengan rincian:

<b>Perjanjian Nomor</b>	<b>Perjanjian Nomor</b>	<b>Perjanjian Nomor</b>
<b>415.4/ 20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 (Perjanjian Induk)</b>	<b>415.4/ 76 Tahun 2009 tentang Addendum Pertama atas Perjanjian Nomor 415.4/ 20 Tahun 2007 Tanggal 3 Agustus 2009</b>	<b>415.4/ 76 Tahun 2009 tentang Addendum kedua atas Perjanjian Nomor 415.4/ 20 Tahun 2007 tanggal 15 Desember 2009 (Perjanjian</b>

		<b>Akhir)</b>
Nilai Pelaksanaan Pekerjaan: Rp. 28.855.120.000,- (Dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)	Nilai Pelaksanaan Pekerjaan: Rp. 28.855.120.000,- (Dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)	Nilai Investasi pekerjaan: Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
Pemasangan Perangkat ILC sejumlah 1214 unit dan KWH meter sejumlah 1002 unit	Pemasangan Perangkat ILC sejumlah 1214 unit dan KWH meter sejumlah 1002 unit	Pemasangan Perangkat ILC sejumlah 897 unit dan KWH meter sejumlah 624 unit
Jangka waktu perjanjian pemanfaatan berakhir pada 30 Januari 2014	Jangka waktu perjanjian pemanfaatan berakhir pada 30 Januari 2014	Jangka waktu perjanjian pemanfaatan berakhir pada Juni 2012

6. Bahwa dalam posita angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan surat nomor 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008 perihal: Pemberitahuan dengan isi pokok surat untuk menghentikan pekerjaan karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang pada pokoknya berisi Tergugat untuk menunjuk pihak independent PT. Sucofindo Appraisal Utama (Turut Tergugat) guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan;

7. Bahwa hasil pemeriksaan BPK RI dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Semarang Nomor 55C/LHP/XVIII.YOG/06/2008 tanggal 27 Juni 2008. Penghentian sementara pekerjaan pada tanggal 17 Mei 2008 pada dasarnya dilandasi prinsip kehati-hatian Tergugat berdasarkan komunikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan Tergugat pada saat pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, untuk mencegah dan menghindari terjadinya kerugian daerah dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut; dan
8. Bahwa penghentian pekerjaan tersebut adalah murni kewenangan BPK RI, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa

*“dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan”.*

Dengan demikian hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari Tergugat. sehingga akibat daluarsanya perizinan Penggugat atas PLN, adalah sebagai bagian dari konsekuensi pekerjaan tersebut, dan bukan kekeliruan Tergugat;
9. Bahwa dalam posita angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa atas penghentian pekerjaan pada bulan Mei 2008 tersebut dan pekerjaan dimulai lagi pada bulan September 2008, perizinan pemasangan kWh (meterisasi) oleh Penggugat kepada PLN menjadi daluarsa, sehingga Penggugat mengulang kembali proses perizinan kepada PLN;

10. Bahwa daluwarsanya perizinan pemasangan kWh (meterisasi) yang dimiliki Penggugat merupakan konsekuensi dari adanya penghentian pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini bukanlah merupakan kesalahan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 8 yang menyatakan bahwa jumlah pembayaran sebesar Rp.31.543.614.035,- belum termasuk kewajiban Pemerintah Kota atas kerugian sebagai akibat penghentian pekerjaan yang belum diperhitungkan untuk biaya IDC, Maintenance, dan Project management.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita angka 9 yang menyatakan bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua.
13. Bahwa Nilai Investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, sudah termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), *Biaya Project Management*, dan *Biaya Maintenance*.
14. Bahwa berdasarkan Advisory Report dari PT. Sucofindo Appraisal Utama terkait Verifikasi Realisasi Biaya Investasi Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, Nilai Investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), *Biaya*

*Project Management*, dan Biaya *Maintenance* sebagai akibat dari adanya Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang sampai pada nilai akibat penghentian pekerjaan.

15. Bahwa setelah adanya penghentian pekerjaan, tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, sehingga pembayaran/nilai investasi yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi pekerjaan termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), Biaya *Project Management*, dan Biaya *Maintenance*.
16. Bahwa Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Advisory Report dari PT. Sucofindo Appraisal Utama juga telah memperhitungkan biaya IDC, *Maintenance*, dan *Project Management* karena pembayaran nilai investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - Pokok Kredit : Rp22.614.544.000,-
  - Suku Bunga Per Tahun : 14,5%
  - Risk : 10%
  - Maintenance : 4%
17. Bahwa hasil penghitungan nilai investasi, biaya maintenance, IDC dan project manajemen dengan total nilai Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam **lampiran 4 Perjanjian Nomor 415.4/ 76 Tahun 2009 tentang Addendum kedua**

**atas Perjanjian Nomor 415.4/ 20 Tahun 2007 tanggal 15 Desember 2009;**

18. Bahwa Addendum dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007. Addendum tersebut dilakukan dua kali dan terdapat beberapa pasal yang telah diperbaiki, dalam berjalannya perubahan tersebut tidak terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat. Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan telah menandatangani Addendum tersebut, sehingga Total pembayaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah Rp. 31.543.614.025,- dan telah dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012.
19. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwasannya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, disebutkan bahwa *“Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012”*. Merujuk pada ketentuan tersebut maka diketahui bahwa jangka waktu perjanjian hanyalah sampai dengan bulan Juni tahun 2012. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan masih menanggung biaya hingga September 2021 tidaklah berdasar.
20. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.31.543.614.025,- sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan

pembayaran tersebut telah mencakup pembayaran IDC, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management.

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012, tanggal 30 Juli 2012 **Tergugat telah membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah)**, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat.
22. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan jumlah kerugian materiil sebesar Rp.13.631.175.000,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak ada rincian mengenai perhitungan nilai klaim satu persatu dari IDC (*Interest During Construction*), biaya *maintanace* dan biaya *project management*. Tergugat juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.543.614.025,- sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan pembayaran tersebut telah mencakup pembayaran IDC, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management.
23. Bahwa Tergugat tegaskan kerugian yang timbul atas diri Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum karena Tergugat sama sekali tidak melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah*

*dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*

Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Melihat kembali dalam permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, perlu diingat bahwa Tergugat telah memenuhi kewajiban yang dimiliki dengan cara Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.543.614.025,- sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012. Pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 36 kali sejak Juli 2009 sampai dengan Juni 2012. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Pasal 6 Addendum Kedua adalah Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. Dengan terpenuhinya pembayaran dan pelunasan tersebut, maka sudah sepatutnya perjanjian dinyatakan berakhir sesuai tanggal Berita Acara Pelunasan.

25. Bahwa Tergugat menolak petitum angka 7 tentang permohonan *uitvoerbaar bij vooraad* berkaitan dengan perkara ini. Hal ini karena bertentangan dengan ketentuan asal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (“RBG”), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (“Rv), dan SEMA No. 3

Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Dengan demikian sudah pada tempatnya permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* berkaitan dengan perkara ini ditolak dan tidak perlu diperhatikan Majelis Hakim.

Berdasarkan pada dalil-dalil dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur (*obscuur liebel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi Error In Persona**

- a. Bahwa dalam posita gugatan nomor empat, Penggugat menyatakan bahwa salah satu pihak yang hadir pada rapat pembahasan

Perjanjian Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang yang dipimpin oleh Plt Sekda Kota Semarang tanggal 20 November 2009 adalah PT Sucofindo, sedangkan Turut Tergugat I adalah PT. Sucofindo Appraisal Utama. Keduanya adalah entitas yang berbeda secara hukum;

- b. Bahwa PT. Superintending Company Of Indonesia (Sucofindo) adalah perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian, dan sertifikasi, serta merupakan pemegang saham mayoritas di PT. Sucofindo Appraisal Utama. Didirikan berdasarkan Akta Notaris Frederik Alexander Tumbuan Nomor 42 Tanggal 22 Oktober 1956;
- c. Bahwa PT. Sucofindo Appraisal Utama merupakan anak Perusahaan PT Sucofindo yang bergerak pada layanan penilaian dan appraisal properti serta aset lainnya. Didirikan dengan Akta Notaris Sovyedi Andasasmita, SH Nomor 19 Tanggal 31 Januari 2000;
- d. Berdasarkan hal tersebut, jelas terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatan. Kesalahan ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima karena Penggugat telah melakukan error in persona;

## **2. Eksepsi Obscuur Libel**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta, dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis).
- b. Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum namun Penggugat

tidak menjelaskan secara terang dan pasti sehingga tidak dapat diketahui jumlah yang harus dibayar;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tergugat telah membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah), hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai diatas, menjadikan surat gugatan penggugat menjadi kabur (Obscur Liebel) dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap tertulis/terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dalam memberikan Jawaban tidak dilakukan secara poin per poin akan tetapi dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta dan analisa yuridis/hukumnya;
3. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
4. Bahwa Turut Tergugat I bertindak sebagai konsultan independen yang ditunjuk oleh Tergugat (Pemerintah Kota Semarang) melalui kontrak pekerjaan Nomor 027.2/51 tanggal 19 Agustus 2009 tentang pekerjaan

Verifikasi Realisasi Biaya Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Semarang.

5. Bahwa lingkup pekerjaan tersebut untuk memberikan gambaran atau kajian pekerjaan kerjasama investasi PT Maxima Prima – PT Angkasa Buana Cipta Jo, meliputi:
  - a. Inventarisasi Pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) yang terdiri dari instalasi jaringan, box APP dan pemasangan tiang pada titik tertentu yang secara teknis diperlukan tiang tambahan.
  - b. Inventarisasi Pemasangan *Intelligent Lighting Control* (ILC) yang telah dilaksanakan oleh Pihak Investor (PT. Maxima Prima dan PT Angkasa Buana Cipta Jo).
  - c. Analisa Verifikasi Realisasi Biaya Investasi terhadap nilai investasi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh investor.
  - d. Analisa penghematan yang diperoleh dari Pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan *Intelligent Lighting Control* (ILC) oleh investor.
  - e. Analisa pengembalian investasi yang ideal dan logis.
6. Bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan pekerjaan secara profesional dan independen sesuai standar peraturan yang berlaku yakni Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Penilai Indonesia yang dikenal sebagai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
7. Bahwa dari hasil Analisa Verifikasi Realisasi Biaya Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Semarang, didapatkan kesimpulan secara garis besar sebagai berikut:

- a. APP berikut jaringan, tiang tambahan dan Kwh Meter Rp9.261.148.300,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- b. *Intelligent Lighting Control* (ILC) berjumlah 897 atau Rp5.830.500.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.72 Tahun 2006 tanggal 13 September 2006 mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007, untuk komponen kegiatan jasa pekerjaan Survey dan Desain Awal (Pekerjaan Perencanaan) sebesar 2,33% atau Rp351.635.405,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- d. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.72 Tahun 2006 tanggal 13 September 2006 mengenai Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007, untuk komponen kegiatan jasa Project Management sebesar 1,88% atau Rp332.098.431,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Biaya Project Management mencakup biaya tenaga ahli, teknisi, operasional kantor, transportasi, komunikasi, serta pembuatan laporan.
- e. Sehingga total keseluruhan verifikasi realisasi sebesar Rp22.614.543.373,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

8. Bahwa Biaya Interest During Construction (IDC) yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) telah dihitung berdasarkan pokok utang sebesar Rp22.614.544.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan suku bunga 14,5% (Empat Belas Koma Lima Persen) per tahun yang didasarkan pada survey perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data & Informasi, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter untuk investasi pada triwulan IV tahun 2007.
9. Bahwa Biaya Maintenance telah ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku, termasuk pemeliharaan dan pengelolaan sistem penerangan jalan umum yang telah dipasang. Total biaya yang diperhitungkan untuk pemeliharaan adalah 4% (Empat Persen) dari total investasi.
10. Bahwa Turut Tergugat I telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkan laporan pekerjaan Nomor 001.2/SA-ADV/SMG-X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkot Semarang Up. Ibu Masdiana Safitri, SH.

Berdasarkan uraian di atas, dengan segala hormat kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya error in persona dan obscuur libel.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki kewajiban hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I sebagai pihak independen tidak melakukan wanprestasi dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai perikatan yang berlaku dengan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

#### GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Sebelum memberikan jawaban terkait dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat II akan terlebih dahulu mengajukan Eksepsi terkait Gugatan Kabur (*Obscuur Libe* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### A. Kerugian Penggugat Akibat Adanya Wanprestasi Tidak Jelas

1. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua Nomor: 415.4/76, tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") yang menyatakan:  
*"Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhilungkan kembali yang meliputi:*
  1. *Interest During Construction (IDC);*

2. *Biaya Maintenance,*

3. *Biaya Project Management.*”;

Dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyebutkan nilai biaya, rugi dan bunga yang timbul/akibat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama *a quo*,

2. Bahwa dalam gugatan wanprestasi, seseorang yang mengajukan tuntutan seharusnya mengungkapkan nilai kerugian yang terdiri biaya, rugi dan bunga yang diderita atas wanprestasi yang dilakukan pihak yang dituntut, untuk mengetahui berapa nilai kerugian yang telah diderita dan akan dituntut. Dalam gugatan *a quo*, ketidakmampuan Penggugat untuk mengungkapkan nilai biaya, rugi dan bunga yang diderita Penggugat menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini terkesan asal-asalan dan untung-untungan tanpa didasari pada fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa tidak dicantulkannya nilai biaya, rugi dan bunga sebagai nilai kerugian yang diderita Penggugat menunjukkan bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan nilai pembayaran yang sesuai dengan nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerjasama, yaitu sebesar Rp22.614.544.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat juga bersepakat dengan nilai realisasi pelunasan atas Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, yaitu sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), sebagaimana Berita Acara Pelunasan Nomor: 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; dan

4. Dengan adanya pelunasan atas Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang sebesar Rp31,543.614029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) maka Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa nilai kerugian yang dideritanya, karena Tergugat sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama *a quo*.

#### **B. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Dasar Fakta yang Cukup.**

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memperhitungkan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang cukup. Penggugat pada tanggal 11 Juni 2012 telah menerima angsuran pembayaran ke-35 (tiga puluh lima) dan ke-36 (tiga puluh enam), yang merupakan pembayaran terakhir, dengan total sebesar Rp1.458.214.077,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima Penggugat sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 adalah sebesar Rp31.543.614029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari nilai investasi pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang di dalamnya termasuk biaya *Project Management* dan IDC, bunga sebesar 14,5% per tahun, biaya *Maintenace* sebesar 4%, dan *Risk* sebesar 10%;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan angka 7, dengan tegas menyatakan bahwa hasil *appraisal* atas nilai pekerjaan Penggugat adalah

Rp22.614.544.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya, dalam Posita Gugatan angka 8, Penggugat menyatakan telah menerima pembayaran sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih antara nilai dalam perjanjian dengan nilai pembayaran sebesar Rp8.929.070.029,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua puluh sembilan rupiah). Selanjutnya, rincian dari pelunasan pembayaran sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan Lampiran 4 Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. sebesar Rp22.614.544.000,00 adalah angsuran pokok yang di dalamnya termasuk biaya *project management dan IDC,*'
  - b. sebesar Rp5.055.292.861 adalah sebagai pembayaran bunga;
  - c. sebesar Rp1.106.793.480 sebagai biaya *maintenance;* dan
  - d. sebesar Rp2.766.983.693,00 sebagai biaya *risk.*
3. Bahwa dengan adanya rincian pembayaran sebagai lampiran perjanjian yang sudah memuat seluruh biaya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerjasama, serta dengan adanya pelunasan pembayaran yang dilakukan Tergugat maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang cukup, yaitu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dengan sempurna, dan pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama telah menerima seluruh prestasi dan kontra prestasi secara penuh, sehingga berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum, Penggugat tidak memiliki atas hak yang cukup untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, apalagi Gugatan

hanya didasarkan pada asumsi/prasangka Penggugat atas klausul dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama yang dianggap belum dipenuhi.

### **C. Objek dan Petitum Gugatan Tidak Jelas**

1. Bahwa objek Gugatan yang dikehendaki Penggugat dalam perkara ini adalah belum dibayarnya biaya *Interest During Construction* (IDC), biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama. Penggugat berdasarkan asumsinya memberikan penafsiran tersendiri mengenai definisi/rincian objek Gugatan tersebut sebagaimana Posita Gugatan angka 7.

IDC menurut Penggugat adalah kekurangan nilai IDC selama penghentian pelaksanaan kontrak pada bulan Mei s.d. September 2008 dan bulan Desember 2008 s.d. bulan Maret 2009. Sedangkan *Maintenance* adalah biaya yang disepakati berdasarkan notulen rapat pada tanggal 20 November 2009 antara Penggugat dan Tergugat, yang berarti biaya tersebut diberlakukan setelah adanya Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama. Adapun biaya *Project Management* hanya disebutkan terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat, yaitu berupa Biaya Tenaga Kerja, Sarana Kantor dan Biaya Operasi, tanpa disebutkan biaya-biaya tersebut dihitung sejak kapan dan berakhir kapan. Penjelasan berdasarkan penafsiran Penggugat atas komponen biaya-biaya tersebut semakin menunjukkan kekaburan objek gugatan yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatannya;

2. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Gugatan angka 4 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama adalah Petitum yang tidak jelas. Hal tersebut disebabkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama pada hakikatnya telah dilaksanakan seluruhnya oleh

Tergugat, yaitu dengan adanya pelunasan pembayaran sebesar Rp31.543.614029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), yang meliputi nilai investasi pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang di dalamnya sudah termasuk biaya *Project Management dan IDC*, bunga, biaya *Maintenance*, dan *Risk*, serta telah ditandatangani Berita Acara Pelunasan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012;

3. Bahwa selain itu, Petitum Gugatan yang menuntut pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama pada dasarnya adalah Petitum yang tidak jelas karena apa yang dituntut Penggugat pada hakikatnya adalah penetapan nilai pembayaran biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* yang penghitungannya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat karena Penggugat tidak dapat menentukan sendiri nilai IDC, *Maintenance*, dan *Project Management* berdasarkan pengeluaran Penggugat yang bersifat riil dan pasti. Gugatan Penggugat yang demikian pada dasarnya adalah Gugatan yang tidak jelas karena menyerahkan nilai pembayaran yang dituntut dan dikehendaki kepada Tergugat sebagaimana frasa kalimat "*akan diperhitungkan kembali*" dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama;
4. Bahwa bentuk tindakan "*diperhitungkan kembali*" tidak memiliki makna konkrit mengenai bagaimana cara dan bentuk pelaksanaan "*diperhitungkan kembali*" tersebut. Penghitungan kembali tersebut apakah diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat atau harus dinilai lagi oleh pihak ketiga yang ditunjuk Tergugat, dan bagaimana bentuk kesepakatan yang akan diambil berikutnya. Dalam hal ini dapat diambil contoh tindakan konkrit ketika Tergugat dalam menghitung kembali biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management*

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama menyatakan bahwa seluruh biaya tersebut telah dibayar dan dilunasi Tergugat, tentunya hal tersebut akan menyisakan permasalahan karena akhir dari pelaksanaan Petitum tersebut ternyata bukan seperti yang dikehendaki Penggugat; dan

5. Bahwa dengan ketidakjelasan objek dan Petitum Gugatan tersebut semakin menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang didasarkan pada daliî yang asal-asalan atau untung-untungan, yaitu Gugatan yang objeknya didasarkan pada klausul perjanjian yang masih membutuhkan kesepakatan bersama dalam memahami pengertian setiap frasa/kalimat serta hanya didasarkan pada asumsi Penggugat semata.

Demikian juga dengan Petitum Gugatan angka 4 yang meminta Penggugat untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama. Petitum Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan karena menyerahkan kembali penghitungan komponen biaya yang dituntut kepada Tergugat, padahal di sisi lain Tergugat menyatakan bahwa telah melunasi seluruh komponen biaya yang dianggap belum dibayarkan tersebut.

Tergugat sejak awal sudah menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama *a quo*. Oleh karena itu, ketika Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama, dan pada akhirnya Tergugat tetap akan menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat, Tergugat telah menyelesaikan pembayaran seluruh biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* yang dipermasalahkan Penggugat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, sangat patut dan beralasan menurut hukum, Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan

bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*) dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Turut Tergugat II sebagai Lembaga Negara yang bebas dan mandiri, adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945”, menyatakan:

*“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”,*
  - b. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disebut **UU Nomor 15/2006:**
    - 1) Pasal 2, menyatakan:

*“BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.”,*
    - 2) Pasal 6 ayat (1) dan (3), menyatakan:
      - (1) *“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.”,*

*(2) "Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan /ujt/an tertentu."*

- c. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, selanjutnya disebut **UU Nomor 15/2004**:
- 1) Pasal 1 angka 2, menyatakan:

*"Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
  - 2) Pasal 2, menyatakan:
    - (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara."*
    - " (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara."*
2. Bahwa terkait objek sengketa dalam perkara ini, Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 dan mengungkapkan adanya temuan pemeriksaan dengan judul "Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Dapat Dilakukan Dengan Lebih Efisien". Selanjutnya, Turut Tergugat II memberikan rekomendasi kepada Tergugat agar meninjau kembali isi perjanjian kerjasama Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dengan PT Maxima Prima dan PT.

Angkasa Buana Cipta (MP-ABC), dengan melaksanakan:

- Pengoptimalan kehematan nilai kerjasama;
  - Pertimbangan kehematan biaya perawatan setelah masa perjanjian berakhir.
3. Bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai dengan adanya Surat Kepala Disperkim Nomor: B/622/AR.02.05.02/XI1/2023, tanggal 15 Desember 2023, perihal Tanggapan LHP LKPD 2007 terkait Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum, yang isinya menyatakan bahwa setelah selesainya perjanjian kerjasama Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang berakhir, Pemerintah Kota Semarang tidak pernah melakukan perjanjian kerjasama lagi terkait pengoptimalan kehematan dengan pihak lain. Pemerintah Kota Semarang melakukan penghematan tentang penerangan jalan umum secara mandiri melalui dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang terkait dengan cara penggantian lampu konvensional menjadi lampu *Light Emitting Diodes* (LED) melalui APBD Kota Semarang secara bertahap;
4. Bahwa hasil pemeriksaan Turut Tergugat II tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Semarang Nomor: SSC/LHP/XVIII.YOG/06/2008, tanggal 27 Juni 2008. Penghentian sementara pekerjaan pada tanggal 17 Mei 2008 pada dasarnya dilandasi prinsip kehati-hatian Tergugat berdasarkan komunikasi pemeriksaan yang dilakukan Turut Tergugat II dengan

Tergugat pada saat pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang, untuk mencegah dan menghindari terjadinya kerugian daerah dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut; dan

5. Bahwa terkait substansi Gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama, menurut Turut Tergugat II, pokok Gugatan Penggugat pada hakikatnya merupakan Gugatan yang tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya. Nilai seluruh pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp31.543.614.029,00, adalah lebih besar dari nilai hasil verifikasi Turut Tergugat I atas prestasi Penggugat, yaitu sebesar Rp22.614.544.000,00, yang di dalamnya termasuk biaya *Project Management* dan IDC. Selanjutnya nilai hasil verifikasi Turut Tergugat I tersebut disepakati sebagai nilai prestasi Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga terdapat selisih antara nilai seluruh pembayaran Tergugat dengan nilai prestasi Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, yaitu sebesar Rp8.929.070.029,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua puluh sembilan rupiah).

Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa seluruh nilai pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) pada dasarnya sudah termasuk biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management*. Pembayaran atas seluruh prestasi Penggugat tersebut juga didukung dengan adanya Berita Acara Pelunasan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012.

Dengan demikian, Tergugat secara jelas dan tegas telah menyelesaikan seluruh prestasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim sudah selayaknya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dalam Jawaban sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a equo el bono*).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 September 2024 dimana atas replik tersebut, Turut Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2024, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik masing -masing tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 105 Tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MAXIMA PRIMA, diberi tanda **Bukti P – 1** ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0176817 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAXIMA PRIMA tanggal 03 Oktober 2007, diberi tanda **Bukti P – 2** ;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Nomor 22, tanggal 11 SEPTEMBER 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANGKASA BUANA CIPTA, dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah H.TEDDY ANWAR, SH., SpN., Notaris di Jakarta, diberi tanda **Bukti P – 3** ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0387655, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANGKASA BUANA CIPTA diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ditujukan kepada Notaris DR. TEDDY ANWAR, S.H., SPN. Tertanggal 17 September 2020, diberi tanda **Bukti P – 4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik pada Lampu P.J.U Kota Semarang, tertanggal 12 Maret 2007 yang telah mendapat Legalisir oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah H TEDDY ANWAR, SH., SpN., Notaris di Jakarta, diberi tanda **Bukti P – 5** ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tertanggal 30 Oktober 2007, antara PEMERINTAH KOTA SEMARANG dengan PT. MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA Joint Operation Nilai Investasi Rp. 28.855.120.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus

lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu kerjasama 75 bulan, diberi tanda **Bukti P – 6** ;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor: 015/35 Tahun 2009 Penyempurnaan (*Addendum*) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tertanggal 03 Agustus 2009, diberi tanda **Bukti P – 7** ;
8. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan PT.Sucofindo Appraisal Utama berdasarkan Jawaban dari Turut Tergugat i i.c.PT Sucofindo Appraisal Utama bahwa perhitungan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2009, diberi tanda bukti **Bukti P – 8** ;
9. Fotokopi dari fotokopi Notulensi Hasil Rapat yang dipimpin oleh Plt Sekda Kota Semarang dan dihadiri oleh :
  - 1) Asisten Administrasi informasi & Kerjasama
  - 2) BPPT Kota Semarang
  - 3) Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang
  - 4) PT SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA
  - 5) PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JOBertempat di ruang rapat Sekda Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 20 November 2009, diberi tanda **Bukti P – 9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 050/SA-XII/SMG/2009, tentang Analisa Penghematan Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum dengan Meterisasi dan Analisa Penghematan Tagihan Listrik yang Terpasang *Intelligent Lighting Control* (ILC) tertanggal 11 Desember 2009, diberi tanda **Bukti P – 10** ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 Penyempurnaan (*addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya

- Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tertanggal 15 Desember 2009 beserta Lampirannya, diberi tanda **Bukti P – 11** ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, diberi tanda **Bukti P – 12** ;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12 Perihal : Pelaksanaan *Addendum* Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang tertanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda **Bukti P – 13** ;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor : 714-060/Dir/MP- ABC.JO/BW/VI/14, Perihal : Kelanjutan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang tertanggal 26 Juni 2014, diberi tanda **Bukti P – 14** ;
15. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT MAXIMA PRIMA dan PT. ANGKASA BUANA CIPTA tentang Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum tertanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda **Bukti P – 15** ;
16. Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat Finalisasi Perjanjian Kerjasama Investasi Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang tertanggal 13 September 2007, diberi tanda **Bukti P – 16** ;
17. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 714-001/MPABC.JO/EY/IV/08 kepada Kepala BKPM PB & A Pemerintah Kota Semarang tertanggal 03 April 2008, diberi tanda **Bukti P – 17** ;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 605.6/581 dari Pemerintah Kota Semarang kepada Direktur Utama PT. MAXIMA PRIMA dan PT. ANGKASA BUANA CIPTA tertanggal 17 Mei 2008, diberi tanda **Bukti P – 18** ;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Nomor : 503/01031 dari PEMERINTAH KOTA SEMARANG kepada Direktur Utama PT

- MAXIMA PRIMA dan PT ANGKASA BUANA CIPTA tertanggal 22 September 2008, diberi tanda **Bukti P – 19** ;
20. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Bulan Oktober Nomor : 714-001/MP-ABC.JO/EY/XI/08 kepada BPKM PB & A Pemerintah Kota Semarang tertanggal 06 November 2008 yang telah diterima oleh Bapak SUPRIYADI pada 12 November 2008, diberi tanda **Bukti P – 20** ;
21. Fotokopi dari fotokopi Berita Koran Suara Merdeka tertanggal 16 Desember 2008, diberi tanda **Bukti P – 21** ;
22. Fotokopi dari fotokopi Berita Koran Harian Suara Wawasan tertanggal 18 Desember 2008., diberi tanda **Bukti P – 22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/01020 tertanggal 15 Juni 2011, diberi tanda **Bukti P – 23** ;
24. Fotokopi dari printout Foto Pemasangan Kwh Meter dan Jaringan Kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pemasangan ILC (*Integrated Light Controller*), diberi tanda **Bukti P – 24** ;
25. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Perhitungan Kembali Nilai Pembayaran Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang Nomor : 714-054/Dir/MP-ABC.JO/EY/II/12 tertanggal 15 Februari 2012 yang ditujukan kepada WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SEMARANG, diberi tanda **Bukti P – 25** ;
26. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Perhitungan Kembali Nilai Pembayaran Nomor : 714-054/Dir/MP-ABC.JO/EY/II/12, diberi tanda **Bukti P – 26** ;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Nomor : 005/008 tertanggal 26 Juli 2012 dari PEMERINTAH KOTA SEMARANG kepada PT. MAXIMA PRIMA, diberi tanda **Bukti P – 27** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **YULIARSO EDDY WAHYONO**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada tahun 2007 Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengurangi biaya listrik Penerangan Jalan Umum (PJU). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemasangan peralatan yang dapat menunjang penghematan, namun, terbentur dengan masalah anggaran di Kota Semarang. Oleh karena itu dari Pemerintah Kota Semarang mengajak dari pihak ketiga dalam pembangunan perangkat tersebut, PT. ANGKASA BUANA CIPTA berpengalaman di bidang berbahan nikel dan tenaga listrikan, sedangkan, PT. MAXIMA PRIMA berpengalaman di bidang produksi alat *Integrated Light Control* (ILC). Dengan demikian, keduanya berkolaborasi untuk meningkatkan efisiensi kelistrikan.
  - Bahwa hal itulah yang menjadi dasar dilakukan kerjasama *joint operation* antara PT. ANGKASA BUANA CIPTA dengan PT. MAXIMA PRIMA dan bersama-sama bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang ;
  - Bahwa PT MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO secara bersama-sama melakukan pekerjaan yang dimulai pada awal tahun 2008 ;
  - Bahwa nilai investasi yang tertuang pada kontrak induk senilai kurang lebih 28 miliar rupiah, dan yang menandatangani pada kontrak perjanjian dari pihak Pemerintah Kota Semarang ada Bapak WALIKOTA SEMARANG pada waktu itu Bapak SUKAWI SUTARIP, kemudian dari PT. ANGKASA BUANA CIPTA diwakili Bapak BAMBANG WINARTO sebagai Direktur Utama, dan dari PT. MAXIMA PRIMA diwakili oleh Bapak EDDY MUDJTABAR sebagai Direktur Utama ;

- Bahwa kemudian jangka waktu pekerjaan berlangsung selama 75 bulan dengan masa pemasangan selama 8 bulan ;
- Bahwa pada awal Januari 2008 dimulainya pekerjaan berjalan dengan lancar. Namun pada pertengahan bulan Mei 2008 (bukti P – 18) ada perintah untuk penghentian pekerjaan dari Pemerintah Kota Semarang, kemudian pada tanggal 22 September 2008 terbit surat untuk melanjutkan kembali pekerjaan. Kemudian, pada bulan Desember 2008 mendapatkan instruksi penghentian pekerjaan karena kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Semarang dengan PT. MAXIMA PRIMA - PT.ANGKASA BUANA CIPTA *Joint Operation* tidak mendapat persetujuan dengan DPRD Kota Semarang ;
- Bahwa ada 2 (dua) kali penghentian pekerjaan pada periode Bulan Mei 2008 hingga Bulan September 2008 dan Desember 2008 hingga Pertengahan Bulan Maret 2009 ;
- Bahwa atas Kontrak Induk terdapat pada 2 (dua) kali *addendum*. *Addendum* pertama tentang perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan dan *addendum* kedua menyatakan bahwa nilai pekerjaan yang sudah diappraisal itu sekitar 22 milyar sementara ada yang belum diappraisal dan akan dilaksanakan, namun sampai saat ini tidak dilakukan appraisal ;
- Bahwa pada penghentian pertama pada pertengahan Bulan Mei hingga pertengahan Bulan September 2008 disebabkan karena adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK, kemudian setelah adanya negosiasi dan pengurangan material kemudian pekerjaan dilanjutkan setelah adanya perintah melanjutkan pekerjaan dari Pemerintah Kota Semarang ;
- Bahwa akibat adanya penghentian kedua, karena material yang sudah dibeli sudah datang, dengan terpaksa tidak bisa dipasang. Perizinan kepada PT. PLN (Persero) juga terhambat, perijinan memakan waktu

yang lama karena PT. PLN (Persero) juga ada keterbatasan melakukan pengujian dan itu ternyata hangus semua. Sehingga, ketika diminta memulai pekerjaan kembali oleh Pemerintah Kota Semarang, PENGGUGAT harus mengulang meminta perizinan kembali ke PT. PLN (Persero);

- Bahwa dengan adanya 2 *addendum*, *addendum* pertama itu pada bulan 03 Agustus 2009 dan *addendum* kedua itu 15 Desember 2009. *Addendum* pertama pada pokoknya menambah perpanjangan waktu karena dengan penghentian pekerjaan, jika dibandingkan dengan kontrak induk, waktu sudah terlalu dekat dan hal tersebut dapat mengakibatkan wanprestasi. Oleh karena itu PT. MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA Join Operation meminta perpanjangan waktu yang diakibatkan atas penghentian pekerjaan. Sehingga pada *addendum* pertama diputuskan terdapat perpanjangan masa kerja selama 3 (tiga) bulan. Kemudian setelah dilakukan *addendum* tersebut PT. MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA Join Operation masih melanjutkan pemasangan karena memang ada beberapa perizinan kwh meter yang sudah di terima dari PT. PLN (Persero) ;
- Bahwa adanya perhitungan yang dilakukan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA pada tanggal 16 Oktober 2009, perhitungan dilakukan antara PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA dengan Pemerintah Kota Semarang dengan jumlah perhitungan yang dilakukan dengan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA dan telah dimasukkan dengan kontrak senilai 22 Miliar rupiah ;
- Bahwa saksi mengikuti rapat pada tanggal 20 November 2009, pada saat rapat diikuti oleh ibu Dra. HARINI KRISNIATI, M.M selaku SEKDA KOTA SEMARANG, dihadiri juga oleh Asisten Administrasi Bagian Informasi Dan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang, DPPT Semarang, bagian

Kerjasama Sekda Kota Semarang, PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, PT. MAXIMA PRIMA - PT.ANGKASA BUANA CIPTA *Joint Operation*. Kemudian hasil dari rapat tersebut yang pada pokoknya terdapat pada pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 Penyempurnaan (*addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tertanggal 15 Desember 2009 bahwa nilai yang sudah diadakan penilaian itu sebesar 22,6 milyar dan ayat (3) nilai investasi pekerjaan yang belum dilakukan penilaian itu akan segera dilakukan perhitungan kembali yang meliputi IDC, Biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Walikota Semarang, Asisten Administrasi, Kepala Badan Perijinan Pelayanan Terpadu, Kepala Keuangan dan Asset Daerah, Kepala Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, Kepala Bagian Hukum Kota Semarang dan selanjutnya setelah notulensi dicantumkan ke dalam *addendum* ke dua tanggal 15 Desember 2009 ;

- Bahwa isi *addendum* kedua yang pada pokoknya terkait pekerjaan yang belum di perhitungkan kembali atau belum dilakukan appraisal pada pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan :

Pasal 4 ayat (3)

*(3) nilai investasi pekerjaan yang belum dinilai/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi :*

- *Interest During Construction (IDC) ;*
- *Biaya Maintenance ;*
- *Biaya Project Management ;*

Terkait pada 3 (tiga) item tersebut belum termasuk dalam perhitungan pada PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA pada 16 Oktober 2008 ;

- Bahwa pada saat setelah *addendum* kedua memang ada pekerjaan sekitar 378 unit kwh meter yang belum diselesaikan karena menunggu ijin dari PT. PLN (Persero). Akan tetapi setelah mendapatkan ijin tersebut, kwh meter segera dilakukan pemasangan dan diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Juli 2011 ;
- Bahwa berita acara hasil pemeriksaan lapangan tim teknis pemeriksaan pekerjaan kerjasama investasi, peningkatan kualitas daya listrik lampu penerangan jalan umum kota semarang yang pada pokoknya tim teknis dari pemerintah kota semarang memeriksa hasil pekerjaan sejumlah 378 unit kwh meter yang belum diselesaikan, untuk jumlah lampu yang terpasang ada 1002 unit dan sudah sesuai dengan kontrak awal pada saat perjanjian ;
- Bahwa didalam pekerjaan tersebut terpasang 2 perangkat yaitu kwh meter sejumlah 1002 dan ILC sejumlah 897, ILC ini tujuannya untuk memperbaiki pawai meter kelistrikan sehingga dapat menghasilkan efisiensi yang lebih baik dan pembayaran yang lebih ringan sedangkan kwh meter untuk memonitor pemakaian listrik sehingga dapat tercatat berapa daya listrik yang terpakai. dan setelah pemasangan unit tersebut, telah terbukti adanya penghematan dan dapat dilihat pada lampiran kontrak *addendum* dimana PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA menunjukan *sampling* bagaimana penghematan listrik bisa dilaksanakan dan juga pernah mengirim surat kepada Pemerintah Kota Semarang bahwa sekitar antara bulan Mei 2008 hingga bulan Juli 2010 itu perbulan mendapatkan penghematan sekitar 848 juta perbulan ;

- Bahwa sudah ada pembayaran dari Pemerintah Kota Semarang yang diterima namun apabila pekerjaan tersebut tidak dilakukan penghentian karena adanya penghentian pekerjaan sehingga banyak timbul kerugian seperti projek management, dan barang-barang yang sudah dipesan dengan terpaksa dibeli terlebih dahulu sehingga banyak lagi mengakibatkan kerugian ;
- Bahwa total yang diterima senilai Rp 31.543.614.025,- (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) namun saksi tidak mengetahui alasan Pemerintah Kota Semarang belum memperhitungkan kembali ;
- Bahwa berita acara pelunasan telah ditandatangani oleh dirut PT. ANGKASA BUANA CIPTA oleh Bapak BAMBANG WINARTO namun nilai nominal tidak sesuai dan belum mencakup terhadap 3 (tiga) item tersebut, sementara itu juga melihat pada kontrak addendum yang pada pokoknya yang belum dilakukan penilaian/appraisal pada hal ini akan dilakukan perhitungan kembali dan setelah penandatanganan berita acara tersebut, selalu kirim surat dan mengingatkan kepada pihak Pemerintah Kota Semarang bahwa ada klausul yang ada didalam kontrak yang belum terlaksana namun sampai sekarang belum terealisasi, sementara itu hampir setiap bulan kirim surat dan mengingatkan namun tidak ada respon dan tidak ada surat balasan dari pihak Pemerintah Kota Semarang ;
- Bahwa pemerintah kota telah melakukan pembayaran dan terima namun tidak semestinya dan tidak termasuk pada saat penghentian dan juga tertulis dengan jelas terdapat pada addendum 2 pasal 4 ayat (2) dan (3), ayat (2) menyatakan nilai pekerjaan yang sudah dilakukan appraisal dan ayat (3) menyatakan nilai pekerjaan yang belum

dilakukan appraisal dan sampai sekarang ketiga item tersebut belum dilakukan appraisal sampai sekarang ;

- Bahwa terkait *Project Management* itu mengenai kegiatan terkait pekerjaan disamping itu juga ada sewa ruang, sewa kendaraan yang digunakan untuk menunjang pekerjaan dan keperluan-keperluan terkait proyek pekerjaan tersebut selama dilakukan penghentian pekerjaan dan total penghentian sekitar kirang lebih 9 bulan;
- Bahwa IDC mengenai biaya bunga atas pinjaman kepada bank yang di hitung selama penghentian saja, namun dalam perjanjian tidak ada kata-kata penghentian dan terdapat pada pasal 4 ayat (3) yang belum dilakukan appraisal sebagaimana Pasal 4 ayat (3) *Addendum* kedua Nomor 415.4/76 tanggal 30 Oktober 2007 yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (3)

*(3) Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi:*

- *interest During Construction (IDC) ;*
- *Biaya Maintenance ;*
- *Biaya Project Management ;*
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan PT. PT. MAXIMA PRIMA - PT.ANGKASA BUANA CIPTA menyerahkan Kurva - S kepada BKPM dan diserahkan Kurva - S didalam proyek yaitu kumpulan titik-titik sebagai pengumpulan data-data untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari proyek tersebut ;
- Bahwa barang yang sudah dibeli harus dilakukan pembayaran segera, secara otomatis pengeluaran membengkak, karena dibebani oleh bunga bank, dan pekerjaan setelah dimulai lagi barang bisa langsung dipasang,

kemudian akibat penghentian, perijinan ada beberapa yang harus diulang lagi ;

- Bahwa pada saat *addendum* kedua dikeluarkan, semua jaringan sudah terpasang tetapi baru 624 kwh meter dan kurangnya 378 kwh meter yang belum terpasang karena masih menunggu izin dari PT. PLN (Persero).
- Bahwa kemudian setelah diterima surat dari PT. PLN (Persero), maka sisa Kwh segera dipasang. Setelah selesai semua, dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan seperti pada Berita Acara Hasil Pemeriksaan pada tanggal 15 Juni 2011 (Vide P – 23) yang diperiksa oleh tim dari Pemerintah Kota Semarang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan oleh PT SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, dari pihak PT. MAXIMA PRIMA - PT.ANGKASA BUANA CIPTA JO tidak ikut serta dan yang menunjukkan titik-titik pekerjaan ditunjukkan dari Pemerintah Kota Semarang. PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO tidak pernah melihat hasil penghitungan yang dilakukan dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA ;
- Bahwa terkait *maintenance*, setelah pemasangan alat PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO bertanggungjawab untuk menjaga alat tersebut tetap berfungsi dengan baik. Misalkan dalam sekian bulan terdapat kerusakan maka harus segera diperbaiki. Jadi yang dimaksud *maintenance* pada pasal 4 ayat (3) itu *maintenance* akibat adanya penghentian pekerjaan ;
- Bahwa pada saat penandatanganan berita acara pelunasan tersebut, pada saat diadakan rapat pembahasan *addendum* pertama dan kedua dalam kondisi buah simalakama karena pada sekitar tanggal 15 Desember 2009, dimana pada masa itu, masa pembayaran cukup kritis dan sulit. Jika harus menunggu dari pihak Pemerintah Kota Semarang mengadakan

appraisal tentu hasilnya akan lewat pada akhir tahun dan anggaran akan hangus. Tetntunya pelaksana proyek tidak akan mendapat apa-apa. Demikian juga tahun depan harus mengupayakan lagi. Oleh karena, setelah mempertimbangkan dari pada tidak mendapat pembayaran sama sekali, akhirnya disetujui dan menerima sebagian pembayaran namun juga masih meminta adanya nilai atau besaran-besaran yang belum dilakukan appraisal. Begitulah kondisi pada saat itu dan juga sedang diupayakan untuk menyediakan anggaran supaya ada pemasukan ;

- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2015, jadi upaya yang dilakukan PT. MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO saksi tidak terlibat tetapi saksi mengetahui sebelum gugatan ini dilakukan, saksi mengetahui adanya gugatan sebelumnya kemudian saksi diberitahu hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi BPK secara informal saja ;
- Bahwa setiap memasang jaringan dan memasang kwh meter, pastinya akan berkonsultasi dan bersama-sama dengan pihak PT. PLN (Persero) yang menetapkan. Kemudian PENGGUGAT mendaftar ke PT PLN (Persero) dan menunggu izin disetujui. Perizinan pun tidak serta merta disetujui sekaligus, namun bertahap. Terkadang pengajuan dalam satu minggu hanya disetujui beberapa saja. Bentuk perijinan kepada PT. PLN berupa surat ijin untuk pemasangan disuatu titik dan jangka waktu perizinan juga terbatas. ;
- Bahwa pada saat pekerjaan proyek di Pekalongan tidak ada penghentian dari BPK atau Pemerintah Daerah seperti di Semarang, menurut pengalaman saksi, melakukan sesuai kontrak yang ada, dan mendapat proyek di Semarang ini juga secara lelang ;
- Bahwa adanya upaya pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Semarang dan selalu mengirimkan surat untuk mengingatkan, namun tidak ada respon atau jawaban sama sekali ;

- 1) Bahwa saksi menjelaskan kembali terkait adanya nilai yang belum dihitung pada addendum kedua pada pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (3)

*(3) Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi:*

- *interest During Construction (IDC) ;*
- *Biaya Maintenance ;*
- *Biaya Project Management ;*

yang menimbulkan kerugian atau wanprestasi ;

- Bahwa atas perhitungan nilai yang akhirnya disepakati dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA nilai 22 Miliar, kemudian dilakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan perjanjian. Namun, hal tersebut apabila tidak ada penghentian pekerjaan. Karena proyek dihentikan maka munculah biaya-biaya lain seperti bunga bank, sewa kendaraan, sewa kantor, tenaga kerja dan didalam addendum kedua akan dilakukan appraisal sesuai dengan pasal 4 ayat (3). oleh karena itu, mengenai nominal belum diketahui karena belum dilakukan appraisal/perhitungan ulang oleh PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA ;
- Bahwa didalam addendum kedua pasal 4 ayat (2) dituliskan nilai pekerjaan yang sudah diappraisal senilai 22 Miliar kemudian Pemerintah Kota Semarang meminta PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA untuk menghitung menjadi cicilan selama 36 bulan namun juga diingatkan kembali adanya ayat (3) dimana ada appraisal yang belum dilaksanakan

akibat adanya penghentian pekerjaan dan yang sudah dibayarkan senilai 31 miliar sekian sesuai dengan item pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (2)

*(2) Nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diadakan penilaian/appraisal adalah sebesar Rp. 22.614.544.000,00,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan semua pekerjaan sudah selesai ;*

2. Saksi **ANDI NUGRAHA WIDODO**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bergabung dengan PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA Joint Operation pada tanggal 01 April 2008 hingga 15 Desember 2015 ;
- Bahwa saat perjanjian kerjasama antara PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA Joint Operation dengan Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan, saksi mengalami penghentian pekerjaan selama dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2008 hingga bulan September 2008 dan penghentian pekerjaan berikutnya pada bulan Desember 2008 hingga bulan Maret 2009 ;
- Bahwa pada saat penghentian kedua pada bulan Desember 2008 hingga Maret 2009, terkait pekerjaan seperti penarikan feeder itu dihentikan namun pekerjaan-pekerjaan yang prinsipnya kecil yang melibatkan keadaan dimasyarakat itu harus dikerjakan, misalnya ada penyambungan lampu itu harus tetap dikerjakan jika tidak dikerjakan nantinya masyarakat akan protes, sehingga pekerjaan tersebut termasuk dengan pekerjaan *maintenance* dan pada saat penghentian tersebut, pada saat dikantor tetap masuk bekerja seperti biasa ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya *addendum* kedua tetapi tidak mengetahui secara detail namun pada prinsipnya saksi mengetahui ada 3 (tiga) poin yang harus diperhitungkan oleh Pemerintah Kota Semarang diantaranya Biaya *Interest During Construction* (IDC), *Maintenance* dan Biaya Operasional atau *Project Management* ;
- Bahwa pada saat adanya *addendum* kedua terdapat kekurangan pemasangan unit sejumlah 378 unit, untuk semua jaringan dan box panel sebenarnya sudah terpasang namun masih terkendala untuk menunggu kwh meternya saja yang belum terpasang akan tetapi pada saat serah terima pekerjaan telah selesai semua dan tidak ada yang tertinggal ;
- Bahwa sasaran pada pemasangan meterisasi ini adalah pembayaran listrik yang dibebankan kepada Pemerintah Kota Semarang semula berupa abonemen yang memiliki tagihan lebih tinggi hingga 2x lipat, kemudian dirubah menjadi sistem meterisasi yang tagihannya bersifat riil, sehingga benar adanya penghematan pada penerangan jalan umum di Kota Semarang ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Sdri. LINA (Staff Administrasi). Biasanya tagihan tersebut dikirim ke bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang namun saksi hanya mengantar saja dan tidak mengetahui isi dari invoice tersebut ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan diantaranya yakni melakukan orientasi dilapangan dan melakukan pemeriksaan berdasarkan gambar kerja untuk menentukan jaringan itu terpasang di seluruh Kota Semarang termasuk perbatasan dengan daerah Boja, Kendal Jawa Tengah ;
- Bahwa pada saat pemberhentian pertama pada Bulan Mei - September 2008 berdasarkan perintah Pemerintah Kota Semarang, pekerjaan di lapangan berhenti total hingga adanya perintah untuk melanjutkan pekerjaan. Namun pada saat penghentian kedua pada Bulan Desember

2008 - Maret 2009, beberapa pekerjaan minor tetap dilakukan seperti menyambung jaringan yang tersambung ke masyarakat harus tetap dikerjakan, karena jika tidak, akan ada banyak protes masyarakat yang terganggu haknya menggunakan listrik dan hal tersebut masih merupakan tanggung jawab PT MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO selaku pelaksana proyek. Untuk pekerjaan mayor seperti pemasangan panel, pemasangan jaringan, dan lain-lain tidak dilakukan hingga ada perintah untuk melanjutkan pekerjaan ;

- Bahwa pada bulan Desember 2008 hingga bulan Maret 2009, saat pemasangan box panel di masyarakat, pada setiap box panel tersebut diberi nomor telepon, jika terdapat keluhan atau complain mengenai listrik mati atau apa, dapat menghubungi ke kantor. Saksi mencontohkan pada saat penghentian ada pada daerah Banyumanik terdapat protes warga bahwa lampu didaerah sana mati, maka harus cek terlebih dahulu ternyata di pengatur waktunya itu terbakar. Kemudian kita melakukan penggantian itu, dan adalagi yang dicuri, itu yang kita lakukan pada saat penghentian. Jika masyarakat menghubungi ke PT. PLN, maka akan dikatakan permasalahan listrik tersebut merupakan wewenang dari PEMERINTAH KOTA SERMARANG. Namun, karena belum serah terima berarti masih menjadi wewenang PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO untuk melakukan pengecekan. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang dimaksud dengan Biaya *Interest During Construction* (IDC). Namun untuk Biaya *project management* saksi menjelaskan biaya termasuk sewa kantor, pembayaran listrik, sewa gudang saat proyek berlangsung maupun pada saat penghentian ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai asisten manager khusus untuk pelaksanaan di lapangan, saksi melakukan tanda tangan kontrak dengan

PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO hanya sekali, kemudian selama pemberhentian saksi mengerjakan pekerjaan yang telah terpasang sebagai *maintenance* dan tidak ada pemasangan alat baru ;

- Bahwa setiap pemasangan APP / Jaringan yang APPnya ditengah-tengah, masyarakat telah diberi nomor apabila lampu disekitar mati dapat membuat laporan, dan ada catatan pelaporan, seperti contoh, terdapat lampu disekitar mati, maka harus dicari penyebabnya mati karena apa. Pelaksana pekerjaan langsung mengecek dilapangan dan kalau memang ada yang harus diperbaiki langsung dilakukan perbaikan. Sejak penghentian pertama maupun kedua, saksi hanya orientasi dilapangan ;
- Bahwa pada saat penghentian yang pertama, jaringan pada saat itu sudah terpasang sebagian, dan jumlah yang sudah terpasang pada saat itu detailnya saksi tidak mengetahui. Saksi hanya diberi daftar total pemasangan seharusnya sejumlah 1002 jaringan. Pada saat penghentian pertama, saksi melakukan pekerjaan dikantor dan orientasi dilapangan seperti melakukan pendataan di jalan yang telah terpasang dan pendataan lokasi yang belum terpasang ;
- Bahwa saksi mengerjakan jaringan PT. PLN (Persero) itu harus dari Biro Teknik Listrik (BTL) listrik yang bekerjasama dengan PT. PLN (Persero), dan pada saat penghentian kedua, hanya melakukan kontrol pada box panel yang telah terpasang ;
- Bahwa pekerjaan proyek tidak hanya di Kota Semarang saja melainkan juga di Kota Solo, Kota Pekalongan ada 2 proyek, Kota Cirebon dan Kota Bekasi itu melakukan survey, saksi melakukan *maintenance* selama pekerjaan berlangsung tidak hanya pada saat penghentian pekerjaan saja. Saksi membandingkan dengan pekerjaan di pabrik, *maintenance* ada beberapa kategori, ada *maintenance* mingguan dan ada

*maintenance* bulanan. Sehingga *maintenance* juga dilakukan jika terdapat keluhan dari masyarakat untuk kemudian dilakukan pengecekan ;

- Bahwa saat melakukan pekerjaan minor pada waktu penghentian, pada saat itu Pemerintah Kota Semarang pasti mengetahui karena adanya aduan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kota Semarang dan ada juga yang masuk ke PT. PLN (Persero). Mereka pasti menjawab bukan wewenangnya untuk melakukan perbaikan atau *maintenance* maka aduan tersebut dialihkan kepada PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO. ;
- Bahwa saksi lupa jumlah pegawai pada saat proyek pekerjaan pada saat itu, dan setau saksi, pada saat itu yang di kantor tetap masuk bekerja dan melakukan administrasi hasil pengecekan di lapangan ;
- Bahwa saksi mengetahui perizinan yang diajukan ke PT. PLN (Persero), berdasarkan pengajuan meterisasi dan sudah ada gambar secara detail yang menjelaskan jumlah jaringan yang terpasang dan jumlah panel yang terpasang pada tiang. Terkait proses pengajuan pada saat itu, ada yang cepat dan ada yang lama, pengajuan yang lama dari PT. PLN (Persero) karena sebelumnya abonemen yang selanjutnya di pecah-pecah menjadi beberapa meter, jadi prosesnya PT. PLN (Persero) akan menelaah apakah benar atau tidak jaringannya sesuai atau tidak, tentunya PT. PLN (Persero) juga akan melakukan pengecekan tidak hanya berdasarkan laporan pelaksana proyek, pelaksana proyek juga memiliki data untuk UPJ Semarang Timur. Semua temeter yang sudah terpasang maupun yang belum sudah terdata. kemudian jaringan dan sambungan jelas terdata dan hanya UPJ Semarang Timur yang mendokumentasikan, sedangkan untuk UPJ yang lain tidak ada. ;

- Bahwa dampak dari perizinan yang lama dan harus menunggu proses meterisasi, mengakibatkan adanya keterlambatan pekerjaan ;
- Bahwa penghentian dilakukan atas perintah dari Pemerintah Kota Semarang (sesuai bukti P – 18) tetapi atas perintah tersebut, saksi tidak mengetahui alasan kenapa dilakukan penghentian pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan dilanjutkan karena berhubungan dengan masyarakat terkait penerangan jalan umum, apabila jaringan tersebut belum terkoneksi maka penerangan tersebut akan mati secara keseluruhan dan jika tetap dilakukan pekerjaan, akan ada laporan kepada Pemerintah Kota Semarang ;
- Bahwa jika melakukan pekerjaan yang ada di Pekalongan tempat atau gudang juga berada di daerah Pekalongan, begitu juga di kota lain dan juga timnya berbeda, karena ada ketentuan dari PT. PLN harus menggunakan tim Biro Teknik Listrik (BTL) setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Kuasa Tergugat** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nmor 415.4/20 Tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti T – 1** ;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang penyempurnaan (*Addendum*) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti T – 2** ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat

Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti T – 3** ;

4. Fotokopi dari fotokopi Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti T – 4** ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Nomor : 714.058/Dir/MP-ABC.JO/DW/V/12 tanggal 23 Mei 2012 Perihal: Permohonan pembayaran / Invoice Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang, diberi tanda **Bukti T – 5** ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2290/LS/2012/RT tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda **Bukti T – 6** ;
7. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi PT. ANGKASA BUANA CIPTA (PENGGUGAT) Nomor : ABNC-05013/12 714-024/Dir tanggal 21 Mei 2012, diberi tanda **Bukti T – 7** ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda **Bukti T – 8** ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Bukti Penerimaan bulan Juni 2012, **Bukti T – 9** ;
10. Fotokopi dari fotokopi Berita acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 LUNAS PENGGUGAT terkait Kerjasama Investasi tertanggal 30 Juli 2012, **Bukti T – 10** ;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah Nomor : 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008, diberi tanda **Bukti T – 11** ;

12. Fotokopi dari Printout Salinan Putusan Nomor 483/Pdt.G/2019 PN. Smg tanggal 10 November 2020, diberi tanda **Bukti T – 12** ;
13. Fotokopi dari Printout Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023 PN. Smg tanggal 27 September 2023, diberi tanda **Bukti T – 13** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksinya yaitu :

1. **Saksi Dra. HARINI KRISNIATI**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bukti T – 1 mengenai perjanjian kerjasama, pada awal perjanjian tersebut ditandatangani sehingga masih ada kelanjutannya, karena hak dan kewajiban baru akan dimulai setelahnya. Namun saksi tidak ingat jumlah nominal yang telah disepakati dan yang jelas pada saat itu baru akan dimulainya perjanjian, dan kajian ini pada berasal dari Dinas Pekerjaan Umum kaitanya dengan penghematan pembayaran listrik di jalan umum. Yang mana pada saat itu tidak terkendali, sehingga ada penawaran untuk dipasang meteran supaya lebih efisien atau lebih tertib biayanya. Dari kajian Dinas, ternyata dianggap cukup fisibel. Kalau BKPM ini fungsinya hanya adanya bidang kerjasama yang menangani secara administrasi ;
- Bahwa addendum memang ada, karena adanya temuan dilapangan dan akhirnya pemasangan yang jumlahnya berkurang, sehingga diturunkan dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA untuk menghitung riil jumlahnya. Sehingga memang jeda waktu berhenti karena untuk memastikan jumlah yang terpasang itu berapa, yang terpasang itu ternyata tidak sesuai dengan perjanjian dan yang terpasang pada waktu itu hanya sekitar 624 unit. Kemudian dibuatkan *addendum* pada saat itu

saksi tidak tanda tangan, karena saksi saat itu menjabat sebagai Sekda Kota Semarang. Sehingga secara kehadiran, yang lebih memahami dari BKPM sendiri dan juga teknisnya ;

- Bahwa saksi mengetahui penghentian pekerjaan karena diberitahukan kepada saksi. Kemudian ada arahan dari BPK RI perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan penghentian yang diturunkan melalui PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA untuk dilakukan penghitungan apakah sesuai dengan perjanjian awal atau tidak dan BPK RI perwakilan Jawa Tengah melakukan pemberitahuan secara rutin pada setiap tahunnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan *addendum* kedua pada pasal 4 ayat (1), yang pada pokoknya adanya pemasangan perangkat ILC sejumlah 897 unit, dan 1002 jaringan namun pada waktu itu ada kekurangan sejumlah 378 unit ;
- Bahwa yang melakukan tandatangan perjanjian *addendum* adalah Walikota Semarang pada waktu itu Bapak SUKAWI SUTARIP dan diketahi saksi-saksi yaitu ada Ibu Dra. SRI MARTINI, M.M sebagai Assisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang, Ibu MASDIANA SAFITRI, S.H sebagai Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Drs. SUSENO, M.M sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Semarang, Drs. ADI TRIHANANTO sebagai Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang dan ADRI WIBOWO, S.H., M.M sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran karena sudah tidak mengikuti dan sudah off pada tahun 2010 karena saksi sudah mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Semarang, sehingga saksi

tidak mengetahui adanya *invoice* atau surat penagihan ataupun timbulnya masalah pasca perbandingan pekerjaan ;

- Bahwa yang melakukan penandatanganan surat penghentian pekerjaan dengan menunjukkan bukti Turut Tergugat II dengan kode bukti TT II - 4 dan surat tersebut atas adanya perintah karena adanya temuan dari BPK RI Jawa Tengah. Maka dari PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA untuk melakukan penghitungan alat yang sudah terpasang, dan hasil temuan itu memang ada kekurangan sehingga harus diminta untuk dihentikan terlebih dahulu supaya nanti ketika sudah selesai tidak ada permasalahan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang mengikuti apa yang telah diperintah oleh BPK RI perwakilan Jawa Tengah ;
- Bahwa saat menjabat di BKPM hingga 2008 dan setelah itu tidak mengetahui lagi. Saat *addendum* kedua hanya menerima laporan saja karena sudah menjadi Sekda pada waktu itu, dan tidak mengetahui adanya penghentian kedua ;
- Bahwa saksi tidak ingat saat diminta untuk menjelaskan tentang laporan atau rekomendasi dari BPK. Bahwa rekomendasi tersebut berisi “Walikota Semarang agar meninjau kembali isi perjanjian kerjasama nomor 415.1/20 tahun 2007 tentang kerjasama investasi peningkatan kualitas daya listrik lampu penerangan jalan umum kota semarang dengan PT. Maxima Prima dan PT. Angkasa Buana Cipta dengan melaksanakan :
  - Pengoptimalan kehematan nilai kerjasama ;
  - Pertimbangan penghematan biaya perawatan setelah masa perjanjian” akan tetapi pemahaman dari pihak Pemerintah Kota Semarang itu harus dihentikan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari karena pada saat penghentian dilakukan penghitungan oleh PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA jika tetap dilakukan

pekerjaan maka perhitungan PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA tidak valid ;

- Bahwa saksi tidak ingat mengenai isi notulensi pada tanggal 20 November 2009 yang menjadi bukti surat PENGGUGAT dengan kode bukti P – 9, namun saksi mengikuti rapat notulensi pada waktu itu dan juga menandatangani notulensi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA melakukan penghitungan ;
- Bahwa sebenarnya dalam permasalahan ini, masih adanya selisih yang belum dibayarkan dari Pemerintah Kota Semarang kepada PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO. Namun pembayaran ini dianggap selesai dan sudah dihitung oleh PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA dan kemudian sudah dibayarkan selesai dan dilakukan audit oleh BPK ;
- Bahwa saksi mempertanyakan mengapa ketika dilakukan pembayaran kepada pihak PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA, tidak menolak ketika pembayaran terakhir yang di 31 Miliar tersebut, dan seharusnya jika memang ada kekurangan, jangan mau untuk di *close* dulu. Artinya mungkin bisa dibicarakan hal-hal yang tidak terbayarkan yang mungkin nanti bisa meminta PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA lagi untuk menghitung lagi tetapi kenapa sampai tahun 2012 itu sudah selesai semuanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait ke - 3 (tiga) item tersebut, diantaranya IDC, *Maintenance*, *project Management*, saksi tidak mengetahui hal tersebut sudah dipelajari oleh TERGUGAT atau belum karena saksi sudah tidak aktif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penghentian PENGGUGAT tetap bekerja untuk perawatan dan melakukan hal-hal kecil ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT ;
- Bahwa pada saat penghentian pertama tidak disebutkan penghentian berapa lama. Hanya menyebutkan penghentian pekerjaan saja, saksi tidak mengetahui adanya addendum pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Kuasa Turut Tergugat I** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT I – 1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, **Bukti TT I – 2** ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT I – 3** ;
4. Fotokopi dari fotokopi Advisory Report Pekerjaan Verifikasi Realisasi Investasi Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT I – 4** ;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 050/SA-XII/SMG/2009 tentang Analisa Penghematan terhadap Pengaplikasian APP dan ILC pada Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT I – 5** ;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat Nomor : 714-058/Dir/MP-ABC.JO/BW/V/12 tanggal 23 Mei 2012 perihal : Permohonan pembayaran / Invoice Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT I – 6** ;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2290/LS/2012/RT tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda **Bukti TT I – 7** ;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda **Bukti TT I – 8** ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat bukti penerimaan bulan Juni 2012, diberi tanda **Bukti TT I – 9** ;
10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012, diberi tanda **Bukti TT I – 10**;

Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Kuasa Turut Tergugat II** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran (TA) 2007, Nomor : 55C/LHP/XVIII.YOG/06/2008, tanggal 27 Juni 2008, diberi tanda **Bukti TT II – 1** ;
2. Fotokopi dari Printout Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : B/622/AR.02.05.02/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023 Perihal Tanggapan Perihal LHP dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007, diberi tanda **Bukti TT II – 2** ;

3. Fotokopi dari printout Daftar Telaah 55A/LHP/XVIII.YOG/06/2008, diberi tanda **Bukti TT II – 3** ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah, An. Walikota Semarang Nomor : 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008, perihal pemberitahuan, diberi tanda **Bukti TT II – 4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Ivestasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT II – 5** ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 015/35 tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT II – 6** ;
7. Fotokopi dari fotokopi Advisory Report Pekerjaan Verifikasi Realisasi Biaya Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semrang Nomor : 001.2/SA-ADV/SMG-X/2009, tanggal 16 Oktober 2009 dibuat oleh PT SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA, diberi tanda **Bukti TT II – 7** ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT II – 8** ;
9. Fotokopi dari fotokopi Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang

Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, diberi tanda **Bukti TT II – 9** ;

10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tertanggal 11 Juni 2012, diberi tanda **Bukti TT II – 10** ;

Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, **Kuasa Turut Tergugat III** telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2038.K/40/MEM/2001 tentang Biaya Penyambungan Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Persero (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, diberi tanda **Bukti TT III – 1**;

Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 03 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan Eksepsi yang di ajukan Pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

### **1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)**

#### **BENTUK WANPRESTASI TIDAK JELAS KARENA PERJANJIAN TELAH SELESAI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*). Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum namun Penggugat tidak dapat menjelaskan dimana letak wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa,

*"Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012".*

Maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) tersebut diatas, telah jelas menegaskan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah

berakhir pada bulan Juni 2012, sehingga tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila saat ini Penggugat menggugat Tergugat perihal pembayaran yang timbul setelah tahun 2012.

3. Bahwa Nilai Investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, sudah termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), Biaya *Project Management*, dan Biaya *Maintenance*.
4. Bahwa berdasarkan Advisory Report dari PT. Sucofindo Appraisal Utama terkait Verifikasi Realisasi Biaya Investasi Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, Nilai Investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), Biaya *Project Management*, dan Biaya *Maintenance* sebagai akibat dari adanya Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang sampai pada nilai akibat penghentian pekerjaan.
5. Bahwa setelah adanya penghentian pekerjaan, tidak ada lagi pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, sehingga pembayaran/nilai investasi yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan realisasi

pekerjaan termasuk nilai *Interest During Construction* (IDC), Biaya *Project Management*, dan Biaya *Maintenance*.

6. Bahwa Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Advisory Report dari PT. Sucofindo Appraisal Utama telah memperhitungkan biaya IDC, *Maintenance*, dan *Project Management* karena pembayaran nilai investasi sebesar Rp. 22.614.544.000,- (Dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan uraian sebagai berikut:

- Pokok Kredit : Rp22.614.544.000,-
- Suku Bunga Per Tahun : 14,5%
- Risk : 10%
- Maintenance : 4%

7. Bahwa hasil penghitungan nilai investasi, biaya maintenance, IDC dan project manajemen dengan total nilai Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam **lampiran 4 Perjanjian Nomor 415.4/ 76 Tahun 2009 tentang Addendum kedua atas Perjanjian Nomor 415.4/ 20 Tahun 2007 tanggal 15 Desember 2009;**
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012, tanggal 30 Juli 2012 **Tergugat telah membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah),** hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat.

## **2. PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN NILAI KERUGIAN**

1. Bahwa batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
2. Bahwa dalam posita ataupun petitum dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun poin yang menguraikan secara jelas terkait penggantian biaya, rugi dan bunga yang belum dipenuhi oleh Tergugat.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawaban telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. Eksepsi Error In Persona**

- a) Bahwa dalam posita gugatan nomor empat, Penggugat menyatakan bahwa salah satu pihak yang hadir pada rapat pembahasan Perjanjian Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang yang dipimpin oleh Plt Sekda Kota Semarang tanggal 20 November 2009 adalah PT Sucofindo, sedangkan Turut Tergugat I adalah PT. Sucofindo Appraisal Utama. Keduanya adalah entitas yang berbeda secara hukum;
- b) Bahwa PT. Superintending Company Of Indonesia (Sucofindo) adalah perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian, dan sertifikasi, serta merupakan pemegang saham mayoritas di PT. Sucofindo Appraisal Utama. Didirikan berdasarkan Akta Notaris Frederik Alexander Tumbuan Nomor 42 Tanggal 22 Oktober 1956;

- c) Bahwa PT. Sucofindo Appraisal Utama merupakan anak Perusahaan PT Sucofindo yang bergerak pada layanan penilaian dan appraisal properti serta aset lainnya. Didirikan dengan Akta Notaris Sovyedi Andasasmita, SH Nomor 19 Tanggal 31 Januari 2000;
- d) Berdasarkan hal tersebut, jelas terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatan. Kesalahan ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima karena Penggugat telah melakukan error in persona;

## **2. Eksepsi Obscur Libel**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta, dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis).
- b) Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum namun Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan pasti sehingga tidak dapat diketahui jumlah yang harus dibayar;
- c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012, tanggal 30 Juli 2012 Tergugat telah membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah), hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat.
- d) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah terurai diatas, menjadikan surat gugatan penggugat menjadi kabur (Obscur Liebel) dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak

berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawaban telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Sebelum memberikan jawaban terkait dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, Turut Tergugat II akan terlebih dahulu mengajukan Eksepsi terkait Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

D. Kerugian Penggugat Akibat Adanya Wanprestasi Tidak Jelas

1. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua Nomor: 415.4/76, tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") yang menyatakan: *"Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhilungkan kembali yang meliputi:*
  1. *Interest During Construction (IDC);*
  2. *Biaya Maintenance,*
  3. *Biaya Project Management.*";Dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyebutkan nilai biaya, rugi dan bunga yang timbul/akibat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama *a quo*,
2. Bahwa dalam gugatan wanprestasi, seseorang yang mengajukan tuntutan

seharusnya mengungkapkan nilai kerugian yang terdiri biaya, rugi dan bunga yang diderita atas wanprestasi yang dilakukan pihak yang dituntut, untuk mengetahui berapa nilai kerugian yang telah diderita dan akan dituntut. Dalam gugatan *a quo*, ketidakmampuan Penggugat untuk mengungkapkan nilai biaya, rugi dan bunga yang diderita Penggugat menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini terkesan asal-asalan dan untung-untungan tanpa didasari pada fakta hukum yang sebenarnya;

3. Bahwa tidak dicantulkannya nilai biaya, rugi dan bunga sebagai nilai kerugian yang diderita Penggugat menunjukkan bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan nilai pembayaran yang sesuai dengan nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Kerjasama, yaitu sebesar Rp22.614.544.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), kemudian Penggugat dan Tergugat juga bersepakat dengan nilai realisasi pelunasan atas Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, yaitu sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), sebagaimana Berita Acara Pelunasan Nomor: 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; dan
4. Dengan adanya pelunasan atas Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang sebesar Rp31,543.614029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) maka Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa nilai kerugian yang dideritanya, karena Tergugat sudah tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama *a quo*.

E. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Dasar Fakta yang Cukup.

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memperhitungkan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang cukup. Penggugat pada tanggal 11 Juni 2012 telah menerima angsuran pembayaran ke-35 (tiga puluh lima) dan ke-36 (tiga puluh enam), yang merupakan pembayaran terakhir, dengan total sebesar Rp1.458.214.077,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima Penggugat sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 adalah sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari nilai investasi pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang di dalamnya termasuk biaya *Project Management* dan IDC, bunga sebesar 14,5% per tahun, biaya *Maintenace* sebesar 4%, dan *Risk* sebesar 10%;
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan angka 7, dengan tegas menyatakan bahwa hasil *appraisal* atas nilai pekerjaan Penggugat adalah Rp22.614.544.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya, dalam Posita Gugatan angka 8, Penggugat menyatakan telah menerima pembayaran sebesar Rp31.543.614.029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), sehingga terdapat selisih antara nilai dalam perjanjian dengan nilai pembayaran sebesar Rp8.929.070.029,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua puluh sembilan rupiah). Selanjutnya,

rincian dari pelunasan pembayaran sebesar Rp31.543.614029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah) berdasarkan Lampiran 4 Perjanjian Kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. sebesar Rp22.614.544.000,00 adalah angsuran pokok yang di dalamnya termasuk biaya *project management dan IDC*;
  - b. sebesar Rp5.055.292.861 adalah sebagai pembayaran bunga;
  - c. sebesar Rp1.106.793.480 sebagai biaya *maintenance*; dan
  - d. sebesar Rp2.766.983.693,00 sebagai biaya *risk*.
3. Bahwa dengan adanya rincian pembayaran sebagai lampiran perjanjian yang sudah memuat seluruh biaya yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian Kerjasama, serta dengan adanya pelunasan pembayaran yang dilakukan Tergugat maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar fakta dan dasar hukum yang cukup, yaitu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dengan sempurna, dan pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian Kerjasama telah menerima seluruh prestasi dan kontra prestasi secara penuh, sehingga berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum, Penggugat tidak memiliki atas hak yang cukup untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, apalagi Gugatan hanya didasarkan pada asumsi/prasangka Penggugat atas klausul dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama yang dianggap belum dipenuhi.

#### **F. Objek dan Petitum Gugatan Tidak Jelas**

1. Bahwa objek Gugatan yang dikehendaki Penggugat dalam perkara ini adalah belum dibayarnya biaya *Interest During Construction (IDC)*, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama. Penggugat berdasarkan

asumsinya memberikan penafsiran tersendiri mengenai definisi/rincian objek Gugatan tersebut sebagaimana Posita Gugatan angka 7.

IDC menurut Penggugat adalah kekurangan nilai IDC selama penghentian pelaksanaan kontrak pada bulan Mei s.d. September 2008 dan bulan Desember 2008 s.d. bulan Maret 2009. Sedangkan *Maintenance* adalah biaya yang disepakati berdasarkan notulen rapat pada tanggal 20 November 2009 antara Penggugat dan Tergugat, yang berarti biaya tersebut diberlakukan setelah adanya Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama. Adapun biaya *Project Management* hanya disebutkan terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat, yaitu berupa Biaya Tenaga Kerja, Sarana Kantor dan Biaya Operasi, tanpa disebutkan biaya-biaya tersebut terhitung sejak kapan dan berakhir kapan. Penjelasan berdasarkan penafsiran Penggugat atas komponen biaya-biaya tersebut semakin menunjukkan kekaburan objek gugatan yang dipermasalahkan Penggugat dalam Gugatannya;

2. Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Gugatan angka 4 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama adalah Petitum yang tidak jelas. Hal tersebut disebabkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama pada hakikatnya telah dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat, yaitu dengan adanya pelunasan pembayaran sebesar Rp31.543.614029,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah), yang meliputi nilai investasi pekerjaan Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang di dalamnya sudah termasuk biaya *Project Management dan IDC*, bunga, biaya *Maintenance*, dan *Risk*, serta telah ditandatanganinya Berita Acara Pelunasan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012;

3. Bahwa selain itu, Petitum Gugatan yang menuntut pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama pada dasarnya adalah Petitum yang tidak jelas karena apa yang dituntut Penggugat pada hakikatnya adalah penetapan nilai pembayaran biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* yang penghitungannya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat karena Penggugat tidak dapat menentukan sendiri nilai IDC, *Maintenance*, dan *Project Management* berdasarkan pengeluaran Penggugat yang bersifat riil dan pasti. Gugatan Penggugat yang demikian pada dasarnya adalah Gugatan yang tidak jelas karena menyerahkan nilai pembayaran yang dituntut dan dikehendaki kepada Tergugat sebagaimana frasa kalimat “*akan diperhitungkan kembali*” dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama;
4. Bahwa bentuk tindakan “diperhitungkan kembali” tidak memiliki makna konkrit mengenai bagaimana cara dan bentuk pelaksanaan “diperhitungkan kembali” tersebut. Penghitungan kembali tersebut apakah diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Tergugat atau harus dinilai lagi oleh pihak ketiga yang ditunjuk Tergugat, dan bagaimana bentuk kesepakatan yang akan diambil berikutnya. Dalam hal ini dapat diambil contoh tindakan konkrit ketika Tergugat dalam menghitung kembali biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama menyatakan bahwa seluruh biaya tersebut telah dibayar dan dilunasi Tergugat, tentunya hal tersebut akan menyisakan permasalahan karena akhir dari pelaksanaan Petitum tersebut ternyata bukan seperti yang dikehendaki Penggugat; dan
5. Bahwa dengan ketidakjelasan objek dan Petitum Gugatan tersebut semakin menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang didasarkan pada daliî yang asal-asalan atau untung-

untungan, yaitu Gugatan yang objeknya didasarkan pada klausul perjanjian yang masih membutuhkan kesepakatan bersama dalam memahami pengertian setiap frasa/kalimat serta hanya didasarkan pada asumsi Penggugat semata.

Demikian juga dengan Petitum Gugatan angka 4 yang meminta Penggugat untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama. Petitum Penggugat tersebut mengandung ketidakjelasan karena menyerahkan kembali penghitungan komponen biaya yang dituntut kepada Tergugat, padahal di sisi lain Tergugat menyatakan bahwa telah melunasi seluruh komponen biaya yang dianggap belum dibayarkan tersebut.

Tergugat sejak awal sudah menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama *a quo*. Oleh karena itu, ketika Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian Kerjasama, dan pada akhirnya Tergugat tetap akan menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat, Tergugat telah menyelesaikan pembayaran seluruh biaya IDC, biaya *Maintenance*, dan biaya *Project Management* yang dipermasalahkan Penggugat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, sangat patut dan beralasan menurut hukum, Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libe§* dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)..

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat tanggapan / Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. TIDAK MENCANTUMKAN NILAI KERUGIAN**

- a. Bahwa dalam Eksepsi TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menyatakan pada pokoknya gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur (*Obscuur Liebel*) karena tidak mencantumkan nilai kerugian dalam Gugatan Wanprestasi. PENGGUGAT membantah dalil eksepsi tersebut. TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam hal ini telah gagal memahami esensi dari Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT. **Pada dasarnya, PENGGUGAT hanya meminta kepada TERGUGAT untuk melaksanakan isi Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua nomor : 415.4/78 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, yang berbunyi :**

**Pasal 4 ayat (3) :**

*“Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi:*

- 1. Interest During Construction (IDC) ;*
- 2. Biaya maintenance ;*
- 3. Biaya project management ;”*

Yang mana sampai dengan saat ini TERGUGAT belum melaksanakan isi klausul dalam perjanjian yang merupakan kewajiban TERGUGAT;

- b. Bahwa dapat dikatakan wanprestasi apabila terdapat perjanjian dan terdapat pihak yang ingkar atau lalai untuk menjalankan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 1238**

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*

Dalam hal ini, TERGUGAT i.c WALIKOTA SEMARANG telah **wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian** Kerjasama nomor : 415.4/78 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tentang bertanggal 15 Desember 2009 ;

- c. Bahwa dengan demikian, gugatan wanprestasi PENGGUGAT dikatakan tidak jelas / kabur (*obscuur Liebel*) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa dalam gugatan Penggugat Error In Persona seperti yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa menurut hemat majelis bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat Error In Persona menurut majelis akan dapat diketahui dan memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang

mengetahui tentang keberadaan dan segala akibat perbuatan hukum dimaksud, dimana seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah mengikuti pemeriksaan materi pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa dalam gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Liebel) seperti yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tersebut ;

Menimbang bahwa menurut hemat majelis bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Liebel) menurut majelis akan dapat diketahui dan memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang keberadaan dan segala akibat perbuatan hukum dimaksud, dimana seluruh proses tersebut baru akan diketahui setelah mengikuti pemeriksaan materi pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat ,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawab jinajawab antara Penggugat dengan Tergugat,Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III oleh karena gugatan penggugat disangkal kebenarannya oleh

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maka sesuai hukum pembuktian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun demikian tidak menutup kemungkinan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dibebani pula untuk membuktikan dalil sangkalannya berdasarkan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan penggugat dan bantahan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah :

Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perhitungan Biaya Interest During Construction (IDC), Biaya Maintenance, dan Biaya Project Management sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua nomor : 415.4/78 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.20 tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah:

- Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.
- Menurut J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya".
- Yahya Harahap: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya

wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 PENGGUGAT i.c. PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA *Joint Operation* sepakat untuk melakukan kerja sama dengan TERGUGAT i.c. WALIKOTA SEMARANG terkait Penerangan Jalan Umum yang tertuang pada Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 dengan nilai investasi Rp 28.855.120.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu kerja sama 75 (tujuh puluh lima) bulan ;

Menimbang bahwa setelah tanda tangan perjanjian nomor 415.4/20 Tahun 2007 tertanggal 30 Oktober 2007 proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Semarang berjalan dengan baik, namun terdapat surat penghentian dari TERGUGAT. Adapun penghentian tersebut dilatar belakangi dengan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penghentian pekerjaan pertama dari Bulan Mei 2008 sampai dengan September 2008 dikarenakan telah terbit Surat Nomor : 605.6/581 bertanggal 17 Mei 2008 perihal : Pemberitahuan dengan isi pokok surat untuk memberhentikan pekerjaan dengan alasan terdapat Laporan Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada pokoknya berisi TERGUGAT untuk menunjuk pihak independent guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan, untuk itu ditunjuklah TURUT TERGUGAT I i.c PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA ;

Menimbang bahwa Penghentian pekerjaan kedua dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 dikarenakan menunggu persetujuan dan administrasi dari instansi terkait di PEMERINTAH KOTA SEMARANG ;

Menimbang bahwa oleh karena pekerjaan dihentikan maka PENGGUGAT mengurus kembali perizinan di TURUT TERGUGAT III i.c PT. PLN UP3 SEMARANG ;

Menimbang bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dilakukan penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-27 juga keterangan 2 (dua) orang saksi 1. Saksi **YULIARSO EDDY WAHYONO**,2. Saksi **ANDI NUGRAHA WIDODO** dan untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda T- 1 s/d T-13 juga keterangan 1 (satu) orang saksi 1. **Saksi Dra. HARINI KRISNIATI**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di perumahan Villa Payung Indah Antara Developer PT. KREASICIPTA BUKITSARI dengan Pembeli (Isharum Martijas Dwi Hastuti). Terlampir pembayaran tanda jadi 6 kali angsuran pada tahun 1997) dan bukti T.1 (Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan di perumahan Villa Payung Indah

Antara Developer PT. KREASICIPTA BUKITSARI dengan Pembeli. Terlampir pembayaran tanda jadi 6 kali angsuran pada tahun 1997), serta dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Isharum Martijas D (Penggugat) dengan Ir.Tedjo Sukmono bertindak atas nama PT.Kreasi Cipta Bukitasri (Tergugat) kedua belah pihak menyetujui untuk mengikat diri dalam surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan Bangunan di Perumahan Vila Payung Indah Semarang No.Kapling 81 Type Bangunan 48 dengan luas tanah 120 M2 dengan harga Rp.36.850.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) + PPn sejumlah Rp.3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total harga Rp.40.535.000,- (empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 (Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 Penyempurnaan (*addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang tertanggal 15 Desember 2009 beserta Lampirannya), bukti P-12 (Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012 guna **pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sejumlah Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh Sembilan rupiah);**

Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan pelunasan sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti T-3 ( Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30

Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang), bukti T-4 (Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang) bukti T-8 (Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012 ) yang menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat (Ir.Bambang Winarto) berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu (Tergugat diwakili Drs.H.Hadi Purwono) dan Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas rekening nomor: 0123308095 atas nama PT.Angkasa Buana Cipta pada Bank Negara Indonesia Cabang Senayan Jakarta, bukti T-10 (Berita acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 LUNAS PENGGUGAT terkait Kerjasama Investasi tertanggal 30 Juli 2012) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012 guna **pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sejumlah Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh Sembilan rupiah)** ,bukti TT.1- 3 (Surat Perjanjian Nomor 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, bukti TT.1- 4 (Advisory Report Pekerjaan Verifikasi Realisasi Investasi Pekerjaan Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Penerangan Jalan Umum Kota Semarang),bukti TT.1-5 ( Surat Nomor 050/SA-XII/SMG/2009 tentang Analisa Penghematan terhadap Pengaplikasian APP dan ILC pada Penerangan Jalan Umum Kota Semarang),bukti TT.1-8 ( Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012 ) yang menerangkan

bahwa antara Tergugat dan Penggugat (Ir.Bambang Winarto) berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu (Tergugat diwakili Drs.H.Hadi Purwono) dan Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas rekening nomor: 0123308095 atas nama PT.Angkasa Buana Cipta pada Bank Negara Indonesia Cabang Senayan Jakarta, bukti TT.1-10 (Berita acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 LUNAS PENGGUGAT terkait Kerjasama Investasi tertanggal 30 Juli 2012) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012 guna **pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sejumlah Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh Sembilan rupiah),**bukti TT.2-8 (Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan umum Kota Semarang),bukti TT.II-9 (Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (*Addendum*) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang), bukti TT.II-10 (Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tertanggal 11 Juni 2012) yang menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat (Ir.Bambang Winarto) berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu (Tergugat diwakili Drs.H.Hadi Purwono) dan Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas rekening nomor: 0123308095 atas nama PT.Angkasa Buana Cipta pada Bank Negara Indonesia Cabang Senayan Jakarta,

**Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YULIARSO EDDY WAHYONO bahwa Penggugat yang diterima senilai**

**Rp 31.543.614.025,- (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) dari Tergugat untuk pelunasan ;**

**Menimbang bahwa berita acara pelunasan telah ditandatangani oleh dirut PT. ANGKASA BUANA CIPTA oleh Bapak BAMBANG WINARTO namun nilai nominal tidak sesuai dan belum mencakup terhadap 3 (tiga) item tersebut yaitu**

- Interest During Construction (IDC) ;
- Biaya Maintenance ;
- Biaya Project Management

**Menimbang bahwa ketika dilakukan pembayaran kepada pihak PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA (Penggugat) bukti P-12 (Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012) guna pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sejumlah Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh Sembilan rupiah);**

**Menimbang bahwa bukti T- 8 (Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012 ) yang menerangkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat (Ir.Bambang Winarto) berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu (Tergugat diwakili Drs.H.Hadi Purwono) dan Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas rekening nomor: 0123308095 atas nama PT.Angkasa Buana Cipta pada Bank Negara Indonesia Cabang Senayan Jakarta;**

**Menimbang bahwa juga diterangkan saksi saksi dipersidangan Penggugat tidak menolak ketika dilakukan pembayaran sejumlah Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta**

enam ratus empat belas ribu dua puluh Sembilan rupiah) tersebut yang juga ditandatangani oleh Penggugat sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat sebagai Pihak Kedua berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 dan Addendum Nomor 415.4/76 Tahun 2009 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang , Pihak Pertama (Penggugat) telah menerima pembayaran pelunasan dari Pihak Kedua (Tergugat) uang sebesar Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh Sembilan rupiah) guna Pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum tertanggal 30 Juli 2012, dan Penggugat seharusnya menolak pelunasan jika memang ada kekurangan terkait dengan 3 (tiga) item tersebut yaitu

- **Interest During Construction (IDC) ;**
- **Biaya Maintenance ;**
- **Biaya Project Management**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 Surat Nomor : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12 Perihal : Pelaksanaan *Addendum* Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitsa Daya Listrik PJU Kota Semarang tertanggal 9 Oktober 2012, Penggugat memberikan perhitungan kekurangan pembayaran terkait

- **Interest During Construction (IDC) ;**
- **Biaya Maintenance ;**
- **Biaya Project Management**

Sebesar Rp.5.905.375.624 (lima milyar Sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan butki P-14 ( Surat Nomor : 714-060/Dir/MP- ABC.JO/BW/VI/14, Perihal : Kelanjutan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang tertanggal 26 Juni 2014) Penggugat memberikan perhitungan kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh Pemkot Semarang terkait

- **Interest During Construction (IDC) ;**
- **Biaya Maintenance ;**
- **Biaya Project Management**

Sebesar Rp.7.313.600.000 ( tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim menjadi tidak jelas untuk perhitungan yang harus dibayar oleh Pemkot Semarang terkait

- **Interest During Construction (IDC) ;**
- **Biaya Maintenance ;**
- **Biaya Project Management**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 (Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012 guna **pelunasan Nilai Kontrak Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sejumlah Rp.31.543.614.029 (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh sembilan rupiah);**

Menimbang bahwa majelis Hakim mempertimbangkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitem 1 yang Mengabulkan gugatan Wanprestasi untuk seluruhnya menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Penggugat Wanprestasi ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang lain tidak relevan untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya majelis Hakim menolak seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti surat lainnya tidak relevan dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat ,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **358.000,-** (Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh kami, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman

Alfaris, S.H. dan Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 249/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 20 Mei 2024, putusan tersebut pada hari : **Kamis, tanggal 16 Januari 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Artji Judiols Lattan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Salman Alfaris, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNPB.....	Rp.	50.000,-
4. Panggilan.....	Rp.	194.000,-
5. Biaya Penggandaan.....	Rp.	14.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Materai .....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	<b>358.000,-</b>

(Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

